



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2026 - 2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah daerah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki fungsi strategis sebagai wadah kehidupan masyarakat, sumber daya pembangunan, serta penopang keberlanjutan lingkungan hidup yang harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Blitar yang berdaya dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan wilayah dan masyarakat, serta untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan masyarakat, perlu dilakukan pepaduserasian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031, yang memuat arahan lokasi dan intensitas pengembangan kegiatan investasi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau badan usaha;

- c. bahwa perubahan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan nasional telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar, sehingga menuntut adanya peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blitar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026–2046;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan

Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2026 – 2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
4. Bupati adalah Bupati Blitar.
5. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan untuk memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.

10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang .
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil Perencanaan Tata Ruang wilayah di Daerah.
16. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten guna mencapai tujuan Penataan Ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
17. Wilayah Kabupaten adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Daerah.
18. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
19. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

21. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian Wilayah Kabupaten yang Penataan Ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
22. Pusat Kegiatan Lokal adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Kawasan adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel;
26. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
29. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan

pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

30. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan.
31. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
32. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
33. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
34. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
35. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
36. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
37. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
38. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan

gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

39. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
40. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mikro hidro.
41. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga bayu/angin.
42. Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut yang selanjutnya disingkat PLTGL adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gelombang laut.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga surya.
44. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
45. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
46. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
47. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
48. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

49. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
50. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
51. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi berupa menara telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator.
52. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
53. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
54. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
55. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
56. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
57. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
58. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan

untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

60. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
62. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik.
63. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
64. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
65. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
66. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
67. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
68. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
69. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

70. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
71. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
72. Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
73. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
74. Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
75. Kawasan Lindung adalah Kawasan Lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada Wilayah Kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang terletak di Wilayah Kabupaten, dan Kawasan-kawasan Lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
76. Kawasan Budi Daya adalah Kawasan di Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
77. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
78. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk

hidup terdiri atas Kawasan hutan lindung.

79. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
80. Kawasan Konservasi adalah Kawasan yang ditetapkan fungsinya sebagai Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam.
81. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
82. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
83. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
84. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
87. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan,

perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

88. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
89. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
90. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
91. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
92. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
93. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.
94. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan

mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

95. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
96. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta Kawasan panas bumi dan Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
97. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
98. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
99. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
100. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah Kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai,

situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

101. Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
102. Ketentuan Khusus Kawasan Karst adalah bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan gamping dan/atau dolomit.
103. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah Kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
104. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat Ketentuan Khusus KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
105. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
106. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail tata ruang.
107. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang selain rencana detail tata ruang.

108. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam rencana tata ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
109. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
110. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
111. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
112. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan **Pemerintah Daerah** dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP RTRW KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Lingkup materi, meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - g. hak, kewajiban dan peran serta Masyarakat;
 - h. kelembagaan;

- i. penyelesaian sengketa; dan
 - j. ketentuan pidana dan penyidikan.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh wilayah administrasi Kabupaten yang terletak di antara 111°40'00" Bujur Timur dan 112°10'00" Bujur Timur dan 7°58'00" Lintang Selatan dan 8°9'51" Lintang Selatan dengan luas kurang lebih 174.479 ha (seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan hektare).
- (3) Batas Wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 22 (dua puluh dua) kecamatan, meliputi:
- a. Kecamatan Bakung;
 - b. Kecamatan Wonotirto;
 - c. Kecamatan Panggungrejo;
 - d. Kecamatan Wates;
 - e. Kecamatan Binangun;
 - f. Kecamatan Sutojayan;
 - g. Kecamatan Kademangan;
 - h. Kecamatan Kanigoro;
 - i. Kecamatan Talun;
 - j. Kecamatan Selopuro;
 - k. Kecamatan Kesamben;
 - l. Kecamatan Selorejo;
 - m. Kecamatan Doko;
 - n. Kecamatan Wlingi;
 - o. Kecamatan Gandusari;
 - p. Kecamatan Garum;
 - q. Kecamatan Nglegok;
 - r. Kecamatan Sanankulon;

- s. Kecamatan Ponggok;
 - t. Kecamatan Srengat;
 - u. Kecamatan Wonodadi; dan
 - v. Kecamatan Udanawu.
- (5) Lingkup Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Ruang lingkup waktu perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 20 (dua puluh) tahun.
 - (7) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
 - (8) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
 - (9) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan Wilayah Kabupaten yang dapat tercapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. KABUPATEN

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah terwujudnya Tata Ruang Kabupaten Blitar yang mendukung pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui penguatan Kawasan agrominapolitan, agroindustri dan agrowisata yang berdaya saing, berkelanjutan, tangguh dan mitigatif terhadap bencana, serta didukung oleh pemerataan infrastruktur dan konektivitas antar Kawasan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Kebijakan Penataan Ruang disusun untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Pusat Pelayanan yang sinergis antara perkotaan dan perdesaan;
 - b. kebijakan penguatan sistem agrominapolitan, agroindustri, dan agrowisata sebagai sektor unggulan;
 - c. kebijakan pemerataan infrastruktur wilayah dan konektivitas antar Kawasan secara terpadu;
 - d. Kebijakan Penataan Ruang yang tangguh dan mitigatif terhadap bencana; dan
 - e. kebijakan perlindungan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan Struktur Pusat Pelayanan yang sinergis antara perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan Provinsi dan Nasional melalui integrasi sarana prasarana yang terkoneksi jaringan regional seperti jaringan Jalan Nasional dan Provinsi;
 - b. pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Daerah;
 - c. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang sinergis antara pusat pengembangan utama dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agrominapolitan;
 - d. pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air minum, sarana dan prasarana serta sistem pengairan untuk Kawasan Pertanian;
 - e. optimalisasi tingkat penanganan, pengelolaan, dan pemanfaatan persampahan dan limbah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih;
 - f. pengembangan jaringan energi dan listrik yang terkoneksi secara merata ke seluruh wilayah perencanaan; dan
 - g. pengembangan telekomunikasi, drainase, dan evakuasi bencana yang terkoneksi, terintegrasi dan tangguh.
- (2) Strategi penguatan sistem agrominapolitan, agroindustri, dan agrowisata sebagai sektor unggulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan sentra-sentra agrominapolitan, agroindustri, dan agrowisata melalui peningkatan produktivitas, diversifikasi komoditas unggulan, serta

- penguatan rantai nilai di sektor pertanian, peternakan dan perikanan;
- b. peningkatan efisiensi produksi dan hilirisasi hasil pertanian, peternakan dan perikanan, melalui penguatan teknologi, peralatan pasca panen, serta akses permodalan dan pemasaran;
 - c. pengembangan infrastruktur pendukung seperti Jalan produksi, simpul logistik, dan fasilitas penyimpanan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, peternakan dan perikanan ke pasar regional maupun nasional;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi tepat guna dalam mendukung industrialisasi pertanian, peternakan dan perikanan berbasis potensi lokal;
 - e. integrasi potensi pariwisata dan budaya daerah secara selektif sebagai daya tarik tambahan yang mendukung branding Kawasan agrominapolitan; dan
 - f. pengembangan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah –koperasi–swasta dalam agroindustri berbasis komoditas unggulan.
- (3) Strategi pemerataan infrastruktur wilayah dan konektivitas antar Kawasan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan Jalan yang disertai dengan peningkatan pelayanan terminal serta lahan parkir, halte transportasi umum, dan fasilitas pelengkap pejalan kaki;
 - b. pengembangan jalur lintas selatan, Jalan sirip serta sarana prasarana penunjang guna mendukung konektivitas barat-timur pada Wilayah **Kabupaten Blitar** bagian selatan;
 - c. pengembangan sistem jaringan kereta api melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi dan keselamatan;
 - d. pengembangan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan dengan pemantapan infrastruktur

- dermaga dan sistem evakuasi; dan
- e. pengembangan sistem jaringan transportasi laut dengan pengembangan pelabuhan perikanan dan sarana prasarana pendukung.
- (4) Strategi Penataan Ruang yang tangguh dan mitigatif terhadap bencana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan Penataan Ruang berbasis pengurangan risiko bencana dengan menetapkan zonasi Kawasan Lindung sebagai salah satu upaya pengurangan kerentanan terhadap bencana;
 - b. pengembangan mitigasi struktural berupa pengembangan infrastruktur tangguh bencana, pengaturan intensitas bangunan, *early warning system*, jalur evakuasi, serta Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. pengembangan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berbasis *zero emission* sebagai upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim; dan
 - d. peningkatan kapasitas sosial dalam penanganan bencana yang melibatkan kolaborasi *hexsahelix*.
- (5) Strategi perlindungan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penetapan pengendalian pada lahan pertanian sesuai dengan kebijakan;
 - b. penetapan Kawasan hutan lindung dan melestarikan hutan lindung melalui pengembalian rona awal dan penanaman gerakan cinta alam;
 - c. penetapan perlindungan terhadap Kawasan sempadan pantai dan Kawasan sempadan sungai bukan untuk Kawasan terbangun;
 - d. penetapan perlindungan pada Kawasan karst dengan pengendalian pada intensitas kegiatan pertambangan dan permukiman agar tidak merusak kelestarian ekosistem karst serta ketersediaan air tanah;

- e. penetapan perlindungan terhadap Kawasan ekosistem *mangrove* dan melaksanakan reboisasi terumbu karang di sekitar Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
- g. pengembangan Kawasan Permukiman.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal Kanigoro di Kecamatan

Kanigoro;

- b. Pusat Kegiatan Lokal Talun di Kecamatan Talun; dan
 - c. Pusat Kegiatan Lokal Ponggok di Kecamatan Ponggok.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Wonodadi;
 - b. Kecamatan Srengat;
 - c. Kecamatan Sanankulon;
 - d. Kecamatan Nglegok;
 - e. Kecamatan Garum;
 - f. Kecamatan Gandusari;
 - g. Kecamatan Wlingi;
 - h. Kecamatan Selopuro;
 - i. Kecamatan Kademangan;
 - j. Kecamatan Sutojayan; dan
 - k. Kecamatan Binangun.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Udanawu;
 - b. Kecamatan Doko;
 - c. Kecamatan Kesamben;
 - d. Kecamatan Selorejo;
 - e. Kecamatan Bakung;
 - f. Kecamatan Wonotirto;
 - g. Kecamatan Panggungrejo; dan
 - h. Kecamatan Wates.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 [sebagaimana](#) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan Jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Jalan umum;
- b. Jalan Khusus;

- c. Jalan Tol;
- d. Jembatan;
- e. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan
- f. terminal penumpang.

Pasal 12

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor;
 - c. Jalan lokal; dan
 - d. Jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a. Batas Kota Wlingi - Batas Kabupaten Malang Kecamatan Wlingi;
 - b. Jalan P. Sudirman Kecamatan Wlingi;
 - c. Jalan A. Yani Kecamatan Wlingi;
 - d. Jalan Duku Kecamatan Wlingi;
 - e. Jalan Langsep Kecamatan Wlingi;
 - f. Jalan. Gajah Mada Kecamatan Wlingi;
 - g. Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Wlingi;
 - h. Jalan Untung Suropati Kecamatan Wlingi;
 - i. Jalan Flamboyan Kecamatan Wlingi; dan
 - j. Batas Kabupaten Blitar – Kepanjen.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Batas Kabupaten Tulungagung - Srengat (Jalan Kolektor Primer-2 / Jalan Kolektor Primer-3);
 - b. Srengat - Batas Kota Blitar (Jalan Kolektor Primer -2 / Jalan Kolektor Primer -3);
 - c. Kecamatan Wlingi – Kabupaten Malang - Kota Batu; dan

- d. Kanigoro - Sutojayan ke Jalur Pantai Selatan Serang.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi ruas jaringan Jalan Kecamatan Ponggok, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Garum, Kecamatan Sanankulon, dan Kecamatan Kanigoro.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder [sebagaimana](#) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lingkungan Sekunder terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 13

Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi jaringan Jalan yang terdapat pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Hutan, serta Kawasan-Kawasan fungsional lainnya yang memerlukan aksesibilitas khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi Jalan Yogyakarta - Pacitan - Trenggalek – Lumajang di trase Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, dan Kecamatan Kesamben.

Pasal 15

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 16

Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi

jembatan timbang di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Kecamatan Talun.

Pasal 17

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Kesamben.
- (3) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kademangan, Kecamatan Sutojayan, dan Kecamatan Wlingi.
- (4) Selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat merencanakan dan mengembangkan terminal dan/atau subterminal di seluruh kecamatan sesuai kebutuhan pelayanan dan ketersediaan Ruang.
- (5) Pengembangan terminal dan/atau subterminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat direncanakan di seluruh kecamatan sepanjang berada pada zona peruntukan prasarana dan sarana umum yang sesuai dengan rencana Pola Ruang.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi *double track* Surabaya -Bangil - Malang - Blitar -Kertosono yang melalui:
 - a. Kecamatan Garum;
 - b. Kecamatan Kesamben;
 - c. Kecamatan Ponggok;

- d. Kecamatan Sanankulon;
 - e. Kecamatan Selopuro;
 - f. Kecamatan Selorejo;
 - g. Kecamatan Srengat;
 - h. Kecamatan Talun; dan
 - i. Kecamatan Wlingi.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang, pada:
- a. Kecamatan Garum;
 - b. Kecamatan Kesamben;
 - c. Kecamatan Selorejo;
 - d. Kecamatan Talun; dan
 - e. Kecamatan Wlingi.

Pasal 19

- (1) Sistem sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi pelabuhan sungai dan danau pada Sungai Brantas.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di :
- a. Kecamatan Wonodadi;
 - b. Kecamatan Srengat; dan
 - c. Kecamatan Sanankulon.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, meliputi pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Perikanan Pantai di Kecamatan Wonotirto.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji di Kecamatan Garum.

Pasal 23

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. PLTA;
 - b. PLTMH; dan
 - c. PLTB.
- (3) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Kanigoro; dan
 - b. Kecamatan Sutojayan.

- (4) PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Kecamatan Sutojayan.
- (5) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di Kecamatan Wonotirto.
- (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (7) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. SUTET; dan
 - b. SUTT.
- (8) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Doko;
 - b. Kecamatan Garum;
 - c. Kecamatan Kesamben;
 - d. Kecamatan Nglegok;
 - e. Kecamatan Ponggok;
 - f. Kecamatan Sanankulon;
 - g. Kecamatan Selorejo;
 - h. Kecamatan Srengat;
 - i. Kecamatan Talun;
 - j. Kecamatan Wlingi; dan
 - k. Kecamatan Wonodadi.
- (9) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Binangun;
 - b. Kecamatan Garum;
 - c. Kecamatan Kanigoro;
 - d. Kecamatan Nglegok;
 - e. Kecamatan Ponggok;
 - f. Kecamatan Sanankulon;

- g. Kecamatan Srengat;
 - h. Kecamatan Sutojayan;
 - i. Kecamatan Talun; dan
 - j. Kecamatan Wonodadi.
- (10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. SUTM;
 - b. SUTR; dan
 - c. Saluran distribusi lainnya.
- (11) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (12) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Garum;
 - b. Kecamatan Kanigoro;
 - c. Kecamatan Srengat;
 - d. Kecamatan Sutojayan; dan
 - e. Kecamatan Udanawu.
- (13) Saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c terdapat di seluruh kecamatan;
- (14) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi gardu induk pada:
- a. Kecamatan Sutojayan; dan
 - b. Kecamatan Talun.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa jaringan bergerak meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik yang terdapat di seluruh kecamatan.

- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler jenis Menara BTS yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (2) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bakung;
 - b. Kecamatan binangun;
 - c. Kecamatan Doko;
 - d. Kecamatan Gandusari;
 - e. Kecamatan Kademangan;

- f. Kecamatan Kesamben;
 - g. Kecamatan Nglegok;
 - h. Kecamatan Panggungerejo;
 - i. Kecamatan Ponggok
 - j. Kecamatan Sanankulon;
 - k. Kecamatan Srengat;
 - l. Kecamatan Sutojayan;
 - m. Kecamatan Talun;
 - n. Kecamatan Udanawu;
 - o. Kecamatan Wates;
 - p. Kecamatan Wlingi; dan
 - q. Kecamatan Wonodadi.
- (3) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 27

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir, terdapat di:

- a. Kecamatan Gandusari;
- b. Kecamatan Garum;
- c. Kecamatan Kanigoro;
- d. Kecamatan Nglegok;
- e. Kecamatan Ponggok;
- f. Kecamatan Selopuro;
- g. Kecamatan Sutojayan;
- h. Kecamatan Talun;
- i. Kecamatan Udanawu; dan
- j. Kecamatan Wlingi

Pasal 28

Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c berupa bendungan yang meliputi:

- a. Bendungan Serut di Kecamatan Kanigoro; dan
- b. Bendungan Wlingi di Kecamatan Wlingi.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berasal dari proses pengelolaan persampahan;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 [sebagaimana](#) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada ayat (1) huruf a yaitu berupa jaringan perpipaan, meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Binangun;
 - b. Kecamatan Doko;
 - c. Kecamatan Gandusari;
 - d. Kecamatan Garum;
 - e. Kecamatan Kademangan;
 - f. Kecamatan Kanigoro;
 - g. Kecamatan Nglegok;
 - h. Kecamatan Selorejo;

- i. Kecamatan Srengat;
 - j. Kecamatan Talun; dan
 - k. Kecamatan Wlingi.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Doko.
- (4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Unit Distribusi Kabupaten Blitar terdapat di Kecamatan Bakung, Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonotirto; dan
 - b. pengembangan SPAM Regional Klaster Kecil (Blitar Raya).
- (5) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 31

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik, terdapat di:
- a. Kecamatan Kademangan;
 - b. Kecamatan Nglegok;
 - c. Kecamatan Srengat; dan
 - d. Kecamatan Wlingi.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdapat di:

- a. Kecamatan Bakung;
 - b. Kecamatan Binangun;
 - c. Kecamatan Doko;
 - d. Kecamatan Gandusari;
 - e. Kecamatan Garum;
 - f. Kecamatan Kanigoro;
 - g. Kecamatan Kesamben;
 - h. Kecamatan Nglegok;
 - i. Kecamatan Panggungrejo;
 - j. Kecamatan Ponggok;
 - k. Kecamatan Sanankulon;
 - l. Kecamatan Selopuro;
 - m. Kecamatan Selorejo;
 - n. Kecamatan Srengat;
 - o. Kecamatan Sutojayan
 - p. Kecamatan Talun;
 - q. Kecamatan Udanawu;
 - r. Kecamatan Wates;
 - s. Kecamatan Wlingi;
 - t. Kecamatan Wonodadi; dan
 - u. Kecamatan Wonotirto.
- (4) Selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengembangkan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di seluruh kecamatan sesuai kebutuhan pelayanan persampahan dan ketersediaan Ruang sesuai perundang-undangan.
- (5) Perencanaan dan Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan pada zona peruntukan prasarana dan sarana umum yang sesuai dengan rencana Pola Ruang.

Pasal 32

- (1) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, meliputi tempat penampungan sampah spesifik mengandung bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Tempat penampungan sampah spesifik mengandung bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengembangkan tempat penampungan sampah spesifik mengandung bahan berbahaya dan beracun di seluruh kecamatan sesuai kebutuhan pelayanan persampahan dan ketersediaan Ruang.
- (4) Pengembangan tempat penampungan sampah spesifik mengandung bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat direncanakan di seluruh kecamatan pada:
 - a. zona peruntukan prasarana dan sarana umum yang sesuai dengan rencana Pola Ruang; dan
 - b. tidak berbatasan dengan Kawasan Lindung.

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. TPA;
 - b. TPS3R;
 - c. TPS; dan
 - d. TPST.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. TPA Regional; dan
 - b. TPA Kabupaten.
- (3) TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah TPA Regional di Kecamatan Kademangan.
- (4) TPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. TPA Tegalasri di Kecamatan Wlingi;
 - b. TPA Kendalrejo di Kecamatan Srengat; dan
 - c. TPA Pagerwojo di Kecamatan Kesamben.
- (5) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Gandusari;
 - b. Kecamatan Kademangan;
 - c. Kecamatan Kanigoro;
 - d. Kecamatan Ponggok;
 - e. Kecamatan Selopuro;
 - f. Kecamatan Sutojayan; dan
 - g. Kecamatan Wlingi.
- (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Sanankulon.
- (8) Selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengembangkan TPS3R di seluruh kecamatan sesuai kebutuhan pelayanan persampahan dan ketersediaan Ruang.
- (9) Pengembangan TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat direncanakan di seluruh kecamatan sepanjang berada pada zona peruntukan prasarana dan sarana umum yang sesuai dengan rencana Pola Ruang.

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana tsunami;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana erupsi gunung api;
 - c. Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor; dan
 - d. Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi.

- (3) Jalur Evakuasi Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Wonotirto;
 - b. Kecamatan Bakung;
 - c. Kecamatan Wates; dan
 - d. Kecamatan Panggungrejo.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana erupsi gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Gandusari; dan
 - b. Kecamatan Garum.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di Kecamatan Wlingi.
- (6) Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di:
 - a. Kecamatan Wonodadi; dan
 - b. Kecamatan Udanawu.
- (7) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Tempat Evakuasi Bencana tsunami;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana erupsi gunung api;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor; dan
 - d. Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi.
- (8) Tempat Evakuasi Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Wonotirto;
 - b. Kecamatan Bakung;
 - c. Kecamatan Wates; dan
 - d. Kecamatan Panggungrejo.
- (9) Tempat Evakuasi Bencana erupsi gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gandusari; dan
 - b. Kecamatan Garum.
- (10) Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, terdapat di Kecamatan Wlingi.

- (11) Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, terdapat di:
- Kecamatan Wonodadi; dan
 - Kecamatan Udanawu.

Pasal 35

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf f, berupa:
- Jaringan Drainase Primer;
 - Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- Kecamatan Kademangan; dan
 - Kecamatan Sanankulon;
- (3) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- Kecamatan Bakung;
 - Kecamatan Binangun;
 - Kecamatan Doko;
 - Kecamatan Gandusari;
 - Kecamatan Garum;
 - Kecamatan Kademangan;
 - Kecamatan Kanigoro;
 - Kecamatan Kesamben;
 - Kecamatan Nglegok;
 - Kecamatan Panggungrejo;
 - Kecamatan Ponggok;
 - Kecamatan Selopuro;
 - Kecamatan Sutojayan;
 - Kecamatan Talun;
 - Kecamatan Udanawu;
 - Kecamatan Wlingi;
 - Kecamatan Wonodadi; dan
 - Kecamatan Wonotirto.
- (4) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.

- (5) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh kecamatan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 [sebagaimana](#) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 37

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya ;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Konservasi; dan
- e. Kawasan Cagar Budaya;

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 38

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a seluas kurang lebih 1.189 ha (seribu seratus delapan puluh sembilan hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Bakung;
- b. Kecamatan Binangun;
- c. Kecamatan Gandusari;
- d. Kecamatan Garum;
- e. Kecamatan Kademangan
- f. Kecamatan Kanigoro;
- g. Kecamatan Kesamben;
- h. Kecamatan Nglegok;
- i. Kecamatan Panggungrejo;
- j. Kecamatan Ponggok;
- k. Kecamatan Sanankulon;
- l. Kecamatan Selopuro;
- m. Kecamatan Selorejo;
- n. Kecamatan Srengat;
- o. Kecamatan Sutojayan;
- p. Kecamatan Talun;
- q. Kecamatan Udanawu;
- r. Kecamatan Wates;
- s. Kecamatan Wlingi;
- t. Kecamatan Wonodadi; dan
- u. Kecamatan Wonotirto.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannya

Pasal 39

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 11.488 ha

(sebelas ribu empat ratus delapan puluh delapan hektare), terdapat di:

- a. Kecamatan Bakung;
- b. Kecamatan Doko;
- c. Kecamatan Gandusari;
- d. Kecamatan Garum;
- e. Kecamatan Kesamben;
- f. Kecamatan Nglegok;
- g. Kecamatan Panggungrejo;
- h. Kecamatan Selorejo;
- i. Kecamatan Sutojayan;
- j. Kecamatan Wates;
- k. Kecamatan Wlingi; dan
- l. Kecamatan Wonotirto.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 40

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c seluas kurang lebih 1.266 ha (seribu dua ratus enam puluh enam hektare), terdapat di:
 - a. Kecamatan Bakung;
 - b. Kecamatan Binangun;
 - c. Kecamatan Gandusari;
 - d. Kecamatan Garum;
 - e. Kecamatan Kademangan
 - f. Kecamatan Kanigoro;
 - g. Kecamatan Kesamben;
 - h. Kecamatan Nglegok;
 - i. Kecamatan Panggungrejo;
 - j. Kecamatan Ponggok;
 - k. Kecamatan Sanankulon;
 - l. Kecamatan Selopuro;
 - m. Kecamatan Selorejo;
 - n. Kecamatan Srengat;
 - o. Kecamatan Sutojayan;

- p. Kecamatan Talun;
 - q. Kecamatan Udanawu;
 - r. Kecamatan Wates;
 - s. Kecamatan Wlingi;
 - t. Kecamatan Wonodadi; dan
 - u. Kecamatan Wonotirto.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat diatur dalam ketentuan khusus Kawasan sempadan.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 41

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d berupa Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil berupa taman pulau kecil seluas kurang lebih 15 ha (lima belas hektare), terdapat di:
- a. Kecamatan Panggungrejo;
 - b. Kecamatan Wates; dan
 - c. Kecamatan Wonotirto.
- (2) Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pulau Bangkong Kulon;
 - b. Pulau Bangkong Wetan;
 - c. Pulau Celeng;
 - d. Pulau Kisut;
 - e. Pulau Kodok;
 - f. Pulau Pehpulo;
 - g. Pulau Rowogedang;
 - h. Pulau Watugundul;
 - i. Pulau Watujaran;
 - j. Pulau Watukapal;
 - k. Pulau Watulemper;
 - l. Pulau Wedhiciut;
 - m. Pulau Wedhiombo;

- n. Pulau Bathok;
- o. Pulau Cengger Kulon;
- p. Pulau Cengger Wetan;
- q. Pulau Gunungalit;
- r. Pulau Gununggede;
- s. Pulau Gununglanang;
- t. Pulau Gunungpegat;
- u. Pulau Jundul;
- v. Pulau Leminti;
- w. Pulau Mbalong;
- x. Pulau Bangkong Kecil;
- y. Pulau Panji;
- z. Pulau Perengguk;
- aa. Pulau Solajer Kulon;
- bb. Pulau Solajer Wetan;
- cc. Pulau Watubuto; dan
- dd. Pulau Watuceting.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 42

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagai dimaksud dalam Pasal 36 huruf e seluas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektare), terdapat di:
 - a. Kecamatan Bakung;
 - b. Kecamatan Doko;
 - c. Kecamatan Gandusari;
 - d. Kecamatan Kademangan;
 - e. Kecamatan Kanigoro;
 - f. Kecamatan Kesamben;
 - g. Kecamatan Nglegok;
 - h. Kecamatan Ponggok;
 - i. Kecamatan Srengat; dan
 - j. Kecamatan Wlingi.

- (2) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Monumen Trisula;
 - b. Situs Plumbangan;
 - c. Candi Rambut Monte;
 - d. Candi Kotes;
 - e. Kekunoan Jimbe;
 - f. Candi Sumberjati (Candi Simping);
 - g. Candi Sawentar;
 - h. Candi Tepas;
 - i. Candi Penataran;
 - j. Candi Gambar Wetan;
 - k. Candi Kalicilik;
 - l. Candi Sumbernanas;
 - m. Petilasan Mleri;
 - n. Prasasti Munggut; dan
 - o. Candi Sirah Kencong.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 43

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 44

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a seluas kurang lebih 24.666 ha (dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Bakung;
- b. Kecamatan Binangun;
- c. Kecamatan Doko;
- d. Kecamatan Gandusari;
- e. Kecamatan Kademangan;
- f. Kecamatan Kesamben;
- g. Kecamatan Nglegok;
- h. Kecamatan Panggungrejo;
- i. Kecamatan Ponggok
- j. Kecamatan Sanankulon;
- k. Kecamatan Selopuro;
- l. Kecamatan Selorejo;
- m. Kecamatan Sutojayan;
- n. Kecamatan Wates;
- o. Kecamatan Wlingi; dan
- p. Kecamatan Wonotirto.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 45

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Perkebunan;
 - c. Kawasan Hortikultura; dan
 - d. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 48.306 ha (empat

puluh delapan ribu tiga ratus enam hektare) terdapat di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 17.582 ha (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh dua hektare) terdapat di:
- a. Kecamatan Bakung;
 - b. Kecamatan Binangun;
 - c. Kecamatan Doko;
 - d. Kecamatan Gandusari;
 - e. Kecamatan Garum;
 - f. Kecamatan Kademangan;
 - g. Kecamatan Kesamben;
 - h. Kecamatan Nglegok;
 - i. Kecamatan Panggungrejo;
 - j. Kecamatan Selorejo;
 - k. Kecamatan Sutojayan;
 - l. Kecamatan Wates;
 - m. Kecamatan Wlingi; dan
 - n. Kecamatan Wonotirto.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 6.222 ha (enam ribu dua ratus dua puluh dua hektare) terdapat di:
- a. Kecamatan Bakung;
 - b. Kecamatan Binangun;
 - c. Kecamatan Doko;
 - d. Kecamatan Gandusari;
 - e. Kecamatan Garum;
 - f. Kecamatan Kademangan;
 - g. Kecamatan Kesamben;
 - h. Kecamatan Nglegok;
 - i. Kecamatan Panggungrejo;
 - j. Kecamatan Ponggok;
 - k. Kecamatan Selorejo;
 - l. Kecamatan Srengat;
 - m. Kecamatan Wates; dan
 - n. Kecamatan Wonotirto

- (5) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 2.494 ha (dua ribu empat ratus sembilan puluh empat hektare) terdapat di:
- Kecamatan Doko;
 - Kecamatan Gandusari;
 - Kecamatan Garum;
 - Kecamatan Kademangan;
 - Kecamatan Kesamben;
 - Kecamatan Ponggok;
 - Kecamatan Selopuro;
 - Kecamatan Srengat;
 - Kecamatan Talun;
 - Kecamatan Wlingi; dan
 - Kecamatan Wonotirto.
- (6) Pengembangan peternakan diarahkan berdasarkan skala usaha peternakan, meliputi:
- skala besar;
 - skala menengah,
 - skala kecil; dan
 - skala mikro.
- (7) Pengembangan Kawasan Peternakan skala besar sebagaimana disebutkan pada ayat (6) huruf a diarahkan pada:
- Kecamatan Kademangan;
 - Kecamatan Wonotirto;
 - Kecamatan Doko;
 - Kecamatan Wlingi;
 - Kecamatan Gandusari;
 - Kecamatan Ponggok; dan
 - Kecamatan Srengat.
- (8) Pengembangan Kawasan Peternakan skala sedang sebagaimana disebutkan pada ayat (6) huruf b diarahkan pada:
- Kecamatan Bakung;
 - Kecamatan Kanigoro;
 - Kecamatan Talun;
 - Kecamatan Selopuro;

- e. Kecamatan Garum;
 - f. Kecamatan Nglegok;
 - g. Kecamatan Sanankukon;
 - h. Kecamatan Wonodadi; dan
 - i. Kecamatan Udanawu.
- (9) Pengembangan Kawasan Peternakan skala kecil sebagaimana disebutkan pada ayat (6) huruf c diarahkan di seluruh kecamatan.
- (10) Pengembangan Kawasan Peternakan skala mikro sebagaimana disebutkan pada ayat (6) huruf d diarahkan di seluruh kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 46

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c merupakan Kawasan Perikanan Budi Daya seluas kurang lebih 85 ha (delapan puluh lima hektare) terdapat di:
- a. Kecamatan Bakung;
 - b. Kecamatan Gandusari;
 - c. Kecamatan Nglegok;
 - d. Kecamatan Panggungrejo;
 - e. Kecamatan Sanankulon;
 - f. Kecamatan Sutojayan;
 - g. Kecamatan Talun;
 - h. Kecamatan Wates;
 - i. Kecamatan Wlingi; dan
 - j. Kecamatan Wonodadi.
- (2) Pengembangan Kawasan Perikanan diarahkan berdasarkan skala usaha perikanan, meliputi:
- a. skala besar;
 - b. skala sedang; dan
 - c. skala kecil.

- (3) Pengembangan Kawasan Perikanan skala besar sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a diarahkan pada:
 - a. Kecamatan Panggunrejo;
 - b. Kecamatan Wates; dan
 - c. Kecamatan Bakung.
- (4) Pengembangan Kawasan Perikanan skala sedang sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf b diarahkan pada:
 - a. Kecamatan Gandusari;
 - b. Kecamatan Nglegok;
 - c. Kecamatan Sanankulon;
 - d. Kecamatan Sutojayan;
 - e. Kecamatan Wlingi; dan
 - f. Kecamatan Wonodadi.
- (5) Pengembangan Kawasan Perikanan skala kecil sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf c diarahkan di seluruh kecamatan.
- (6) Pengembangan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat direncanakan di seluruh kecamatan sepanjang berada pada zona peruntukan yang sesuai dengan rencana Pola Ruang.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 47

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, berupa:
 - a. Kawasan pertambangan mineral logam;
 - b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan batuan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam seluas kurang lebih 46 ha (empat puluh enam hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Bakung;
 - b. Kecamatan Binangun;

- c. Kecamatan Wates; dan
 - d. Kecamatan Wonotirto.
- (3) Kawasan pertambangan mineral bukan logam seluas kurang lebih 600 ha (enam ratus hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Binangun;
 - b. Kecamatan Kademangan;
 - c. Kecamatan Panggungrejo;
 - d. Kecamatan Wates; dan
 - e. Kecamatan Wonotirto.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas kurang lebih 1.661 ha (seribu enam ratus enam puluh satu hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Binangun;
 - b. Kecamatan Gandusari;
 - c. Kecamatan Garum;
 - d. Kecamatan Kademangan;
 - e. Kecamatan Nglegok;
 - f. Kecamatan Panggungrejo;
 - g. Kecamatan Ponggok;
 - h. Kecamatan Selopuro;
 - i. Kecamatan Srengat;
 - j. Kecamatan Talun;
 - k. Kecamatan Udanawu;
 - l. Kecamatan Wlingi; dan
 - m. Kecamatan Wonotirto.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 48

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e seluas kurang lebih 124 ha (seratus dua puluh empat hektare) terdapat di:
- a. Kecamatan Binangun;
 - b. Kecamatan Gandusari;
 - c. Kecamatan Kademangan;

- d. Kecamatan Sanankulon; dan
 - e. Kecamatan Srengat.
- (2) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri diarahkan berdasarkan skala usaha industri, meliputi:
- a. skala besar dan sedang; dan
 - b. skala kecil dan mikro.
- (3) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri skala besar dan sedang sebagaimana disebutkan di ayat (2) huruf a diarahkan di:
- a. Kecamatan Binangun;
 - b. Kecamatan Gandusari;
 - c. Kecamatan Garum
 - d. Kecamatan Kademangan;
 - e. Kecamatan Nglegok;
 - f. Kecamatan Ponggok;
 - g. Kecamatan Sutojayan;
 - h. Kecamatan Srengat;
 - i. Kecamatan Talun;
 - j. Kecamatan Udanawu; dan
 - k. Kecamatan Wlingi.
- (4) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri skala kecil dan mikro sebagaimana disebutkan di ayat (2) huruf b diarahkan di seluruh kecamatan mengikuti perkembangan sentra dan perkembangan pariwisata.
- (5) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat direncanakan di seluruh kecamatan sepanjang berada pada zona peruntukan yang sesuai dengan rencana Pola Ruang.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 49

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f seluas kurang lebih 166 ha (seratus enam puluh enam hektare) terdapat di:

- a. Kecamatan Bakung;

- b. Kecamatan Gandusari;
- c. Kecamatan Nglegok;
- d. Kecamatan Panggungrejo;
- e. Kecamatan Talun; dan
- f. Kecamatan Wonotirto.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 50

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 29.105 ha (dua puluh sembilan ribu seratus lima hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Doko;
 - b. Kecamatan Gandusari;
 - c. Kecamatan garum;
 - d. Kecamatan Kademangan;
 - e. Kecamatan Kanigoro;
 - f. Kecamatan Kesamben;
 - g. Kecamatan Nglegok;
 - h. Kecamatan Panggungrejo;
 - i. Kecamatan Ponggok;
 - j. Kecamatan Sanankulon;
 - k. Kecamatan Selopuro;
 - l. Kecamaran Srengat;
 - m. Kecamatan Sutojayan;
 - n. Kecamatan Talun;
 - o. Kecamatan Udanawu; dan
 - p. Kecamatan Wlingi.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 29.996 ha

(dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Bakung;
- b. Kecamatan Binangun;
- c. Kecamatan Doko;
- d. Kecamatan Gandusari;
- e. Kecamatan Kademangan;
- f. Kecamatan Kesamben;
- g. Kecamatan Panggungrejo;
- h. Kecamatan Ponggok;
- i. Kecamatan Selopuro;
- j. Kecamatan Selorejo;
- k. Kecamatan Srengat;
- l. Kecamatan Sutojayan;
- m. Kecamatan Talun;
- n. Kecamatan Udanawu;
- o. Kecamatan Wates;
- p. Kecamatan Wlingi;
- q. Kecamatan Wonodadi; dan
- r. Kecamatan Wonotirto.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 51

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h seluas kurang lebih 35 ha (tiga puluh lima hektare) meliputi:

- a. Koramil 0808/02 Garum di Kecamatan Garum;
- b. Koramil 0808/10 Kademangan di Kecamatan Kademangan;
- c. Koramil 0808/03 Kanigoro di Kecamatan Kanigoro;
- d. Koramil 0808/05 Nglegok di Kecamatan Nglegok;
- e. Koramil 0808/18 Panggungrejo di Kecamatan Panggungrejo;
- f. Detasemen Ponggok Blitar Lanud Abd. Saleh di Kecamatan Ponggok;

- g. Koramil 0808/04 Sanankulon di Kecamatan Sanankulon;
- h. Koramil Srengat di Kecamatan Srengat;
- i. Koramil 0808/09 Sutojayan di Kecamatan Sutojayan;
- j. Koramil 0808/16 Talun di Kecamatan Talun;
- k. Koramil 0808/19 Wates di Kecamatan Wates; dan
- l. Koramil 0808/12 Wlingi di Kecamatan Wlingi.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ekowisata Jalamatra;
 - b. Ekowisata Jalamatra II;
 - c. Kawasan Agropolitan Kanigoro;
 - d. Kawasan Industri Peternakan;
 - e. Kawasan Minapolitan;
 - f. Kawasan Perdesaan Agroindustri;
 - g. Kawasan Perdesaan Agromina Wisata;
 - h. Kawasan Perdesaan Ekowisata; dan
 - i. Kawasan Pertanian Terpadu; dan
 - j. Sentra Industri Kecil Menengah (IKM).

- (3) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Candi Plambangan;
 - b. Kawasan Candi Punden Sari;
 - c. Kawasan Candi Kotes;
 - d. Kawasan Candi Rambut Monte;
 - e. Kawasan Candi Sumberagung;
 - f. Kawasan Candi Wingin Branjang;
 - g. Kawasan Candi Simping;
 - h. Arca Gaprang;
 - i. Kawasan Candi Sawentar;
 - j. Kawasan Candi Selotumpuk;
 - k. Kawasan Candi Tepas;
 - l. Kawasan Candi Gambar Wetan;
 - m. Kawasan Candi Penataran;
 - n. Kawasan Candi Kalicilik dan Candi Sumbernanas;
 - o. Arca Ganesha;
 - p. Gong Kyai Pradah;
 - q. Kawasan Candi Bacem; dan
 - r. Kawasan Candi Sirah Kencong.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Lindung Gunung Kawi;
 - b. Kawasan Lindung Gunung Kelud;
 - c. Kawasan Pesisir Pantai Selatan 1;
 - d. Kawasan Pesisir Pantai Selatan 2; dan
 - e. Kawasan Sempadan Sungai Brantas.
- (5) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000, [sebagaimana](#) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 54

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. KKKPR;
 - b. PKKPR; dan
 - c. RKKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2026-2030;
- b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2031-2035;
- c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2036-2040;
- d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2041-2045; dan
- e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2046.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun
Pertama

Pasal 56

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa program pengembangan Wilayah Kabupaten.

- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan sesuai pada lingkup Daerah.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pelaksana program utama sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dapat melibatkan pihak swasta maupun masyarakat, meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. swasta; dan
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **sebagaimana** tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun

Kedua sampai dengan Keempat

Pasal 57

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 58

- (1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program pengembangan Pusat Kegiatan Lokal;
 - b. program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan Jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (5) Perwujudan sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan jaringan Jalan Tol kewenangan nasional;
 - b. pemeliharaan Jalan Arteri Primer yang merupakan kewenangan nasional;

- c. pembangunan, pemeliharaan, dan pelebaran dimensi jaringan Jalan Kolektor Primer (termasuk sirip jalur lintas selatan);
- d. peningkatan hirarki dan pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
- e. pemeliharaan, peningkatan dan pelebaran dimensi jaringan Jalan Lokal Primer (termasuk sirip jalur lintas selatan);
- f. peningkatan hirarki dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
- g. pembangunan, pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer;
- h. pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Sekunder;
- i. pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan prasarana dan sarana pejalan kaki;
- j. pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan *rest area* dan fasilitas perlengkapan Jalan pendukung Jalur Lintas Selatan di Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates;
- k. pemeliharaan dan pemantapan pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di [Kecamatan](#) Talun;
- l. pemeliharaan dan/atau pemantapan prasarana terminal penumpang berupa Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Kesamben;
- m. pemeliharaan dan/atau pemantapan prasarana terminal penumpang berupa Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Kademangan, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Wlingi;
- n. pemeliharaan dan pemantapan halte;
- o. Kajian identifikasi kebutuhan pengembangan jaringan Jalan dan infrastruktur transportasi ke Kawasan Strategis;
- p. kajian/ studi potensi pembangunan Jembatan penyeberangan Sungai Brantas yang menghubungkan Blitar-Tulungagung di Kecamatan

- Wonodadi, Kecamatan Srengat dan Kecamatan Sanankulon;
- q. kajian pengaktifan kembali trayek angkutan umum pada Pusat Kegiatan Lokal Kanigoro, Pusat Kegiatan Lokal Talun, dan Pusat Kegiatan Lokal Ponggok;
 - r. kajian/ studi potensi pengembangan Terminal Penumpang Tipe B dan Terminal Penumpang Tipe C di sisi barat Kabupaten Blitar (Kecamatan Srengat/ Kecamatan Ponggok);
 - s. kajian/ studi potensi sub terminal minapolitan di Kecamatan Wonotirto;
 - t. kajian/ studi potensi sub terminal agribisnis di Kabupaten Blitar (khususnya Kecamatan Ponggok);
 - u. kajian/ studi potensi terminal barang dan penumpang untuk distribusi Agroindustri di Kecamatan Ponggok;
 - v. kajian/ studi potensi *transit oriented development* di Kabupaten Blitar (khususnya Kecamatan Garum);
 - w. kajian/ studi pengembangan Bus Angkutan Khusus Pelajar (Bang Anjar) (Masterplan *Smart City*); dan
 - x. kajian/ studi potensi pengembangan terminal dan/atau sub terminal di Kecamatan Selopuro dan Kecamatan Kanigoro.
- (6) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan Jalur Kereta Api Bangil-Malang-Blitar-Kertosono kewenangan Provinsi;
 - b. pemantapan sistem jaringan kereta api melalui pembangunan *double track* kewenangan Provinsi;
 - c. monitoring, evaluasi, dan revitalisasi titik perlintasan sebidang antara jaringan Jalan kereta api dengan jaringan Jalan di Kecamatan Garum, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi; dan

- d. pembangunan fasilitas perlengkapan pendukung operasionalisasi dan keselamatan perkeretaapian di Kecamatan Garum, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi.
- (7) Perwujudan sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan pada 12 (dua belas) dermaga penyeberangan Sungai Brantas di Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Srengat, dan Kecamatan Sanankulon;
 - b. pemantapan sarana prasarana pendukung keamanan dan evakuasi pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan pada 12 (dua belas) dermaga penyeberangan Sungai Brantas di Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Srengat, dan Kecamatan Sanankulon;
 - c. kajian/ studi potensi pengembangan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. kajian/ studi retribusi pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (8) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai melalui pemenuhan fasilitas dasar sesuai kriteria di Pelabuhan Perikanan Pantai Tambakrejo;
 - b. pengembangan dan penguatan fungsi pangkalan pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tambakrejo;
 - c. pengoptimalan pelabuhan perikanan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung sesuai rantai nilai sektor perikanan; dan

- d. kajian/ studi kebutuhan pengembangan potensi pelabuhan perikanan.
- (9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (10) Perwujudan jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. studi/ kajian pengembangan dan pemantapan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan-konsumen;
 - c. studi/ kajian kilang minyak serta sarana pendukungnya di sepanjang pantai wilayah selatan; dan
 - d. studi/ kajian pengembangan potensi energi panas bumi (*geothermal*) Kabupaten Blitar.
- (11) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. optimalisasi PLTA eksisting melalui rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur guna meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional di Kecamatan Sutojayan, PLTA Wlingi di Kecamatan Wlingi, PLTA Lodoyo di Kecamatan Sutojayan, dan PLTMH Lodagung di Kecamatan Sutojayan;
 - b. pemeliharaan dan pemantauan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa PLTA Lodoyo (Serut) di Kecamatan Kanigoro, PLTA Kesamben, PLTA Wlingi di Kecamatan Sutojayan, dan PLTMH Lodagung/Jegu di Kecamatan Sutojayan;
 - c. pemeliharaan dan pemantauan kapasitas gardu induk pada Gardu Induk Wlingi di Kecamatan

Sutojayan dan Gardu Induk *New* Wlingi di Kecamatan Talun;

- d. pemeliharaan jaringan transmisi SUTET di Kecamatan Doko, Kecamatan Garum, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi;
- e. pemeliharaan jaringan transmisi SUTT di Kecamatan Binangun, Kecamatan Garum, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wonodadi;
- f. pemeliharaan jaringan distribusi SUTM di Kecamatan Bakung, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonotirto;
- g. pemeliharaan jaringan distribusi SUTR di Kecamatan Garum, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, dan Kecamatan Udanawu;
- h. pemanfaatan PLTS atap untuk fasilitas publik, perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan industri;
- i. kajian/ studi penambahan unit PLTMH di Kawasan Lodagung/Jegu di Kecamatan Sutojayan;
- j. kajian/ studi kebutuhan lampu pju dan penggantian lampu hemat energi/ tenaga surya di seluruh kecamatan;
- k. pengembangan energi terbarukan melalui pemanfaatan biomassa dan biogas dari limbah pertanian, peternakan, dan agroindustri;
- l. kajian/ studi kebutuhan potensi penambahan jaringan transmisi di Kabupaten Blitar;
- m. kajian/studi kelayakan pembangunan PLTGL di Kecamatan Wonotirto;

- n. kajian identifikasi lokasi pembangunan PLTS atau *solar farm* skala besar di Kecamatan Ponggok, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selopuro, dan Kecamatan Talun;
 - o. Rencana Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertambangan berupa kajian identifikasi kebutuhan infrastruktur kelistrikan; dan
 - p. Penyediaan jaringan energi listrik pada Kawasan Peruntukan Industri.
- (12) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas unit Jaringan Bergerak Seluler berupa Menara BTS pada Kawasan padat penduduk di seluruh kecamatan untuk memperkuat kualitas sinyal;
 - b. pemeliharaan Jaringan Tetap pada jaringan Jalan primer dan sekunder di seluruh kecamatan untuk memperluas akses layanan telekomunikasi;
 - c. pengendalian penggunaan tiang kabel udara pada ruas Jalan yang menggunakan Ruang milik Jalan untuk menjaga nilai estetika kota, terutama pada Kawasan pusat kota dan Kawasan strategis di seluruh kecamatan;
 - d. Pengendalian penggunaan Menara BTS pada Kawasan dengan kepadatan tinggi untuk mengurangi penumpukan infrastruktur dan menjaga estetika lingkungan di Kawasan Perkotaan seluruh kecamatan;
 - e. pengembangan dan penyiapan jaringan internet dan infrastruktur pendukung untuk mendukung masterplan *smart city* (telekomunikasi, listrik, air bersih, persampahan, dan manajemen pengelolaan Tata Ruang);
 - f. kajian Menara BTS bersama-relokasi dan penggabungan Menara BTS eksisting;

- g. kajian/ studi potensi lokasi Menara BTS pada area *blankspot* di seluruh kecamatan;
 - h. pembangunan Menara BTS baru pada area *blankspot* sebanyak 9 (sembilan) unit yang tersebar di Kecamatan Panggungrejo (Desa Kali Gambir, Desa Serang, dan Desa Panggungrejo), Kecamatan Sutojayan (Desa Kaulon), Kecamatan Wates (Desa Ringinrejo), Kecamatan Wonotirto (Desa Tambakrejo, Desa Ngadipuro, dan Desa Kaligrenjeng), Kecamatan Gandusari (Desa Semen), Kecamatan Wlingi (Desa Balerejo), dan Kecamatan Bakung (Desa Bululawang); dan
 - i. pemasangan dan penataan jaringan kabel telekomunikasi (kabel telepon dan *fiber optic*) dilakukan secara *ducting* dan terpadu pada jaringan bersama di bawah trotoar (di luar perkerasan Jalan), terutama pada Kawasan Perkotaan dan koridor Jalan utama di seluruh kecamatan.
- (13) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
 - b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
 - c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.
- (14) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi:
- a. pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air pada Bendungan Serut/Lodoyo dan Bendungan Wlingi;
 - b. pembangunan jaringan irigasi baru kewenangan kabupaten di Kecamatan Bakung, Kecamatan Binangun, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Panggungrejo, dan Kecamatan Wates untuk mendukung pertanian;
 - c. pemeliharaan dan konservasi Kawasan Badan Air di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Doko;

- d. pemantauan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap kualitas Badan Air di seluruh kecamatan;
 - e. rehabilitasi saluran irigasi di Kecamatan Wlingi dan Kecamatan Kesamben untuk menjamin pasokan air pertanian;
 - f. pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi sekunder untuk menjamin distribusi air ke lahan pertanian di seluruh kecamatan;
 - g. pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi tersier untuk memperlancar aliran air hingga ke petak sawah di seluruh kecamatan;
 - h. penetapan garis sempadan irigasi daerah;
 - i. koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan pusat untuk prasarana dan sarana irigasi;
 - j. pemantauan, pemeliharaan, dan perkuatan tebing saluran irigasi di seluruh kecamatan;
 - k. normalisasi dan konservasi saluran irigasi di seluruh kecamatan dan seluruh sungai yang ada di Kabupaten Blitar;
 - l. kajian dan pemetaan jaringan irigasi dan pemetaan sumber air irigasi;
 - m. pengendalian pencemaran air di sistem irigasi/*green water* (pertanian, peternakan dan pertambangan), drainase (domestik dan non domestik); dan
 - n. kajian/ studi penyediaan sarana distribusi air (pipa, tandon, pompa) untuk kegiatan peternakan.
- (15) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan dan rehabilitasi Bendungan Wlingi serta Bendungan Serut/Lodoyo sebagai Bangunan Pengendalian Banjir;
 - b. pemantauan dan konservasi Sungai Brantas di Kecamatan Srengat dan Kecamatan Udanawu untuk mengurangi bencana banjir;

- c. pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada daerah aliran sungai yang berada pada seluruh kecamatan agar fungsi Kawasan tetap terjaga;
 - d. pembangunan dan rehabilitasi jaringan pengendalian banjir seperti pintu-pintu air di seluruh kecamatan;
 - e. pengendalian seluruh daerah bantaran Sungai Brantas dari Kawasan terbangun, sesuai dengan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - f. kajian/ studi perencanaan drainase terhadap pengendalian banjir Kabupaten Blitar.
- (16) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, meliputi:
- a. pengelolaan dan rehabilitasi sistem jaringan sumber daya air berupa Bangunan Sumber Daya Air di Bendungan Wlingi dan Bendungan Serut/Lodoyo;
 - b. pemantauan dan konservasi Sungai Brantas;
 - c. kajian potensi Bangunan Sumber Daya Air berupa embung di Kecamatan Sutojayan untuk kegiatan pertanian dan peternakan;
 - d. pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air berupa embung di seluruh kecamatan;
 - e. kajian/ studi desalinasi air laut di Kawasan Pesisir Kabupaten Blitar; dan
 - f. kajian/studi kelayakan pembangunan PLTGL di Kecamatan Wonotirto.
- (17) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. perwujudan SPAM;
 - b. perwujudan SPAL;
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan drainase; dan
 - f. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (18) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, meliputi:
- a. studi penurunan kebocoran pada seluruh unit;

- b. pembangunan *intake* air baku Bendungan Lodayo pada Rencana Unit Kanigoro;
- c. peningkatan kapasitas produksi, pengembangan, dan pemeliharaan pada Unit Air Baku mata air pada BNA Wlingi, Unit Talun, Unit Selopuro, dan Unit Garum;
- d. pembentukan *district meter area* pada seluruh unit;
- e. pembangunan Unit Produksi IPA Kanigoro pada Rencana Unit Kanigoro;
- f. optimalisasi kapasitas produksi pada Zona Pelayanan B melalui *tapping* jaringan pada Unit Binangun untuk mengatasi masalah kekurangan kapasitas produksi di Unit Kademangan dan Unit Wonotirto;
- g. pembangunan Unit Distribusi dan jaringan baru pada Rencana Unit Kanigoro;
- h. pemeliharaan dan pemantapan jaringan distribusi di seluruh kecamatan;
- i. penambahan jaringan distribusi pada Kecamatan Bakung, Kecamatan Binangun, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Wonodadi;
- j. penambahan Unit Pelayanan/ sambungan rumah pada Unit Pelayanan Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Doko, Kecamatan Talun, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Doko, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Bakung, dan Kecamatan Binangun;
- k. pengembangan dan pemeliharaan Unit Pelayanan di seluruh kecamatan;
- l. pembangunan sumur bor non PDAM;
- m. pemanfaatan mata air jaringan non PDAM di Kecamatan Binangun;

- n. kajian integrasi SPAM regional klaster kecil (Blitar Raya) yang meliputi Kabupaten Blitar dan Kota Blitar;
 - o. pengembangan jaringan SPAM pada Jalan lintas selatan;
 - p. kajian/ studi pemetaan potensi Unit Air Baku Kabupaten Blitar;
 - q. kajian dan pemetaan potensi air tanah (cekungan air tanah) dan sumber air baku lainnya pada Kabupaten Blitar bagian selatan; dan
 - r. pengembangan bukan jaringan perpipaan.
- (19) Perwujudan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, meliputi:
- a. Pembangunan infrastruktur instalasi pengolahan air limbah komunal dan mandi, cuci, kakus komunal di Kawasan Permukiman padat, terutama pusat pertumbuhan penduduk, untuk meningkatkan akses sanitasi dasar;
 - b. Penambahan jaringan sambungan rumah instalasi pengolahan air limbah komunal pada instalasi pengolahan air limbah eksisting di Kawasan Permukiman padat untuk memperluas cakupan layanan;
 - c. Kajian pengembangan instalasi pengolahan air limbah komunal untuk Kawasan industri rumah tangga di sentra produksi (kerajinan, pengolahan pangan, dan sejenisnya) untuk mengurangi pencemaran limbah cair skala kecil;
 - d. Kajian pengembangan instalasi pengolahan air limbah rumah sakit sesuai kapasitas layanan dan sebaran fasilitas kesehatan, agar limbah medis cair dapat diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Kajian ini mencakup 8 (delapan) rumah sakit, yaitu, Rumah Sakit Umum Aulia Blitar (Kecamatan Sutojayan), IHC Rumah Sakit Medika Utama (Kecamatan Kanigoro), Rumah Sakit Umum An-Nisaa' (Kecamatan Talun), Rumah Sakit Umum Wawa Husada (Kecamatan Kesamben), Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi

Waluyo (Kecamatan Wlingi), Rumah Sakit Dr. Aliya (Kecamatan Garum), Rumah Sakit Umum Daerah Srengat (Kecamatan Srengat), Rumah Sakit Umum Ananda (Kecamatan Srengat);

- e. kajian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik di Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi untuk menjadi pusat pengolahan lumpur tinja regional;
- f. kajian pengembangan instalasi pengolahan air limbah industri di Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Kademangan untuk mengolah limbah cair industri agar memenuhi baku mutu lingkungan;
- g. kajian pengembangan instalasi pengolahan air limbah pada Kawasan Peternakan dan rumah potong hewan di Kecamatan Ponggok, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Srengat, dan Kecamatan lingi untuk menanggulangi limbah peternakan;
- h. kajian pengembangan instalasi pengolahan air limbah pada rencana rumah potong unggas di Kecamatan Kademangan;
- i. Penyediaan instalasi pengolahan air limbah Non Domestik pada TPA, Kawasan Peruntukan Industri, dan peternakan berskala besar; dan
- j. Rencana pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja di Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi.

(20) Perwujudan Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d, meliputi:

- a. Pembangunan baru fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun medis puskesmas di Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Selorejo,

Kecamatan Talun, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonotirto;

- b. peningkatan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang sudah ada berupa pembangunan instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta peningkatan fasilitas agar memenuhi standar teknis dan lingkungan;
 - c. penyediaan *buffer* hijau pada lokasi penampungan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk merencanakan sabuk hijau (vegetasi pelindung) di sekitar lokasi pengelolaan/penampungan limbah bahan berbahaya dan beracun guna meminimalisir dampak pencemaran terhadap lingkungan sekitar;
 - d. kajian *feasibility study* pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun medis dan non medis;
 - e. kajian/ studi potensi lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun di Daerah;
 - f. pengawasan distribusi, pengangkutan, dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk mencegah pencemaran ;
 - g. monitoring dan evaluasi fasilitas bangunan dan fungsi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun eksisting; dan
 - h. monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan (air, tanah, udara) secara berkala di sekitar fasilitas bahan berbahaya dan beracun.
- (21) Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d, meliputi:
- a. penyusunan kebijakan tentang larangan *illegal dumping* dan *open burning*;
 - b. monitoring dan evaluasi TPA Pagerwojo di Kecamatan Kesamben terkait kapasitas tampung, fasilitas penunjang, dan sistem *sanitary landfill*;
 - c. perluasan lahan TPA Tegalsari dan pembangunan TPST Tegalsari;
 - d. kajian/ studi kelayakan pengalihan TPA Kendalrejo menjadi TPS3R;

- e. peningkatan dan pemeliharaan TPS3R melalui perbaikan sarana, optimalisasi operasional pemilahan, dan pengolahan sampah, serta pendampingan teknis bagi pengelola di Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Sutojayan, dan Kecamatan Wlingi;
- f. peningkatan dan pemeliharaan TPS yang meliputi rehabilitasi bangunan, penataan area penampungan, dan pengadaan fasilitas kontainer serta alat kebersihan di seluruh kecamatan;
- g. pengadaan angkutan persampahan dengan menambah armada kendaraan pengangkut sampah untuk menjangkau seluruh wilayah pelayanan di seluruh kecamatan;
- h. pelatihan kepada kader bank sampah umum, bank sampah induk, horeka, dan Masyarakat mengolah limbah organik rumah tangga dan pasar menjadi kompos untuk mendukung Kawasan Hortikultura dan Kawasan Perkebunan di seluruh kecamatan;
- i. pemberdayaan Masyarakat melalui program bank sampah, *eco-community*, dan gerakan kebersihan lingkungan di seluruh kecamatan;
- j. pendirian kelompok swadaya Masyarakat bidang pengelolaan persampahan daerah dengan membentuk kelembagaan pengelola berbasis masyarakat lengkap dengan mekanisme pembiayaan dan sistem pengelolaan di seluruh kecamatan;
- k. pemanfaatan residu agroindustri (ampas tebu, sekam padi) sebagai bahan baku produk bernilai tambah (pupuk organik, pakan alternatif, briket biomassa) di seluruh kecamatan;
- l. pengembangan aplikasi sistem informasi terkait data penanganan sampah;
- m. sosialisasi dan penyebaran informasi kegiatan pengurangan sampah melalui seminar, media elektronik, dan media sosial;

- n. kajian/ studi pengembangan TPST melalui pembangunan atau perluasan fasilitas agar dapat melakukan pengolahan, pemilahan, daur ulang, dan pengurangan sampah sebelum ke TPA;
 - o. kajian potensi pengembangan TPA baru melalui studi kelayakan teknis, analisis lahan, dan penyusunan skema pembiayaan pembangunan TPA;
 - p. kajian potensi peningkatan TPS3R menjadi TPST berupa penilaian kapasitas eksisting, dukungan infrastruktur, dan kebutuhan investasi untuk peningkatan skala pengelolaan;
 - q. kajian peningkatan kapasitas dan peran serta sumber daya manusia pengelolaan persampahan berupa pelatihan teknis operasional dan manajerial serta penyusunan standar kompetensi petugas di seluruh kecamatan, termasuk pemerintah desa/ kelurahan dan Masyarakat setempat;
 - r. pengembangan teknologi biogas dari kotoran ternak di Kawasan Peternakan sebagai sumber energi tambahan bagi rumah tangga dan agroindustri kecil di seluruh kecamatan; dan
 - s. kajian pengembangan TPA Regional dengan teknologi tepat guna di Kecamatan Kademangan.
- (22) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana pada zona aman sesuai yang telah terpetakan;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan *early warning system* untuk pencegahan bencana longsor dan banjir;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara dan/atau hunian sementara;
 - d. penyediaan tempat hunian tetap;
 - e. penyediaan barak pengungsian;
 - f. pengembangan Ruang terbuka;

- g. pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jalur evakuasi; dan
 - h. pengoptimalan jaringan Jalan terdekat menuju tempat evakuasi.
- (23) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e, meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jaringan Drainase Primer di Kecamatan Kademangan, Kecamatan Sutojayan, dan Kecamatan Sanankulon untuk memastikan kelancaran aliran air serta mengurangi risiko banjir pada jalur utama saluran;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jaringan Drainase Sekunder di Kecamatan Bakung, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Srengat, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Wonotirto guna menunjang kinerja saluran primer agar kapasitas penyaluran air di Kawasan Permukiman tetap optimal;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jaringan Drainase Tersier di Kecamatan Bakung, Kecamatan Binangun, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Wonotirto untuk memperlancar pembuangan air dari lingkungan sekitar menuju saluran sekunder;
 - d. penerapan konsep *eco-drainage* untuk meningkatkan resapan air dan mengurangi limpasan sebagai upaya pengendalian banjir di seluruh kecamatan;
 - e. pengembangan drainase ramah lingkungan melalui penerapan teknologi hijau seperti sumur resapan, biopori, atau taman resapan air untuk meningkatkan

kapasitas infiltrasi dan menjaga keseimbangan ekologi di wilayah perkotaan;

- f. kajian *framework* risiko banjir pada Kawasan Perkotaan Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi;
- g. penyusunan masterplan drainase dengan konsep SuDS (*Sustainable Drainage Systems*) untuk mengatur pengelolaan sistem jaringan drainase secara terpadu; dan
- h. penyediaan jaringan drainase pada TPA dan Kawasan Peternakan berskala besar.

(24) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf f, meliputi:

- a. pemantapan Jalur Evakuasi Bencana dari permukiman rawan menuju zona aman dilengkapi rambu dan penanda arah di Kecamatan Bakung, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonotirto;
- b. penetapan rencana titik lokasi evakuasi di lapangan terbuka, sekolah, atau balai desa di luar zona bahaya;
- c. pengembangan dan peningkatan komunitas tanggap bencana melalui pelatihan, simulasi, dan edukasi mitigasi;
- d. perkuatan dan pemantapan struktur aliran lahar erupsi gunung api di sungai wilayah Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, dan Kecamatan Nglegok melalui sabo dam, tanggul, bronjong, dan normalisasi sungai untuk mengendalikan erosi serta aliran material vulkanik; dan
- e. penambahan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang terintegrasi dengan jalur evakuasi, titik

kumpul, serta sarana prasarana pendukung keselamatan masyarakat di Kecamatan Bakung, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonotirto.

Pasal 59

- (1) Perwujudan Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, **dilaksanakan pada:**
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. perwujudan Kawasan Cagar Budaya;
 - d. perwujudan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - e. perwujudan Kawasan Taman Pulau Kecil.
- (3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan Kawasan Badan Air;
 - b. normalisasi, pengerukan, dan rehabilitasi Badan Air yang mengalami pendangkalan;
 - c. penetapan Kawasan tangkapan air (*catchment area*) yang dilindungi dari alih fungsi lahan;
 - d. pengintegrasian Badan Air dengan sistem irigasi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan;
 - e. kajian pembangunan instalasi pemanenan air hujan dan bangunan pengendalian Badan Air untuk menjaga ketersediaan air; dan
 - f. pengendalian pencemaran air melalui pengelolaan limbah domestik, industri, dan pertanian di seluruh kecamatan; dan
 - g. pemantauan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap kualitas Badan Air.

- (4) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pembuatan struktur buatan pengaman sungai;
 - b. penetapan Kawasan sempadan sungai minimal 3 meter;
 - c. perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan sungai dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai;
 - d. perizinan bangunan perlu mengacu pada garis sempadan yang telah ditetapkan, jika terjadi pelanggaran perlu adanya sanksi hukum yang tegas di seluruh kecamatan;
 - e. pengelolaan zona pemanfaatan daerah aliran sungai termasuk bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai dilarang untuk didirikan;
 - f. pengendalian Kawasan Perlindungan Setempat melalui pembatasan penggunaan lahan, penghijauan, pengelolaan drainase dan irigasi, serta pengaturan akses Jalan inspeksi dan navigasi;
 - g. sempadan sungai yang areanya masih luas dapat dimanfaatkan untuk ekowisata dan Ruang publik; dan
 - h. pemantauan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap bangunan di sepanjang sungai.
- (5) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pembatasan pembangunan baru di sekitar cagar budaya agar tetap serasi dengan nilai arsitektur dan karakter Kawasan di Kecamatan Bakung, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglepok, Kecamatan Srengat, dan Kecamatan Wlingi;
 - b. restorasi, konservasi, dan rehabilitasi bangunan serta lingkungan sekitarnya di Kecamatan Bakung, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan

Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Srengat, dan Kecamatan Wlingi;

- c. menetapkan koridor wisata tematik: “jalur sejarah, agroindustri, dan agrominapolitan” yang menghubungkan situs cagar budaya dengan desa agrowisata;
- d. pemantapan pengelolaan cagar budaya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan wisata budaya di Kecamatan Bakung, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Srengat, dan Kecamatan Wlingi;
- e. penumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya (kerajinan, kuliner, pertunjukan seni) di sekitar Kawasan di Kecamatan Bakung, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Srengat, dan Kecamatan Wlingi;
- f. penyediaan fasilitas pendukung wisata budaya, berupa jalur pedestrian, pusat informasi, dan area parkir terpadu, tanpa merusak nilai cagar budaya di Kecamatan Bakung, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Srengat, dan Kecamatan Wlingi;
- g. penyediaan akses transportasi wisata berupa bus wisata yang melayani rute budaya–agroindustri–agrominapolitan yang melewati Kecamatan Bakung, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Srengat, dan Kecamatan Wlingi;
- h. pengembangan paket wisata terpadu yang menggabungkan kunjungan situs bersejarah dengan

agroeduwisata, pasar produk pertanian, kuliner lokal, dan pengalaman budaya desa;

- i. menyelenggarakan festival tahunan yang memadukan pertunjukan seni budaya di sekitar cagar budaya dengan pameran produk agroindustri dan perikanan di Kecamatan Bakung, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Srengat, dan Kecamatan Wlingi; dan
 - j. Pemantauan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap Pemanfaatan Ruang sehingga tidak mengganggu kelestarian situs bersejarah, baik di perkotaan maupun perdesaan.
- (6) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Pengembangan ekowisata edukatif dan unit penelitian di zona penyangga hutan di luar Kawasan hutan berkapasitas terbatas yang berbasis pada keterlibatan masyarakat lokal di Kecamatan Bakung, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonotirto;
 - b. rehabilitasi hutan lindung yang kritis melalui reboisasi dan penghijauan di Kecamatan Bakung, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonotirto;
 - c. pengendalian ketat dan larangan penebangan liar, perambahan, dan alih fungsi lahan melalui pengawasan terpadu multisektor di Kecamatan Bakung, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kesamben,

Kecamatan Nglegok, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonotirto;

- d. pelarangan pengembangan kegiatan budidaya baru di Kawasan Lindung di Kecamatan Bakung, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonotirto; dan
 - e. monitoring dan evaluasi terhadap penebangan liar, perambahan, dan alih fungsi lahan melalui pengawasan terpadu multisektor di Kecamatan Bakung, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonotirto.
- (7) Perwujudan Kawasan Taman Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan ekowisata bahari (wisata edukasi ekosistem pulau kecil) dan sentra penjualan produk pengolahan perikanan dengan kapasitas aktivitas dan kunjungan terbatas di Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Wonotirto;
 - b. konservasi Kawasan *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, *macroalgae* sebagai sabuk hijau alami pelindung pantai di Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Wonotirto;
 - c. rehabilitasi Kawasan pulau kecil yang rusak akibat abrasi, penebangan *mangrove*, atau eksploitasi berlebih di Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Wonotirto;
 - d. pelarangan konversi lahan di pulau kecil menjadi Kawasan industri, pertambangan, atau reklamasi

masif di Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Wonotirto;

- e. pengaturan pemanfaatan hasil laut oleh masyarakat sekitar dengan prinsip zona tangkap terbatas di Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Wonotirto; dan
 - f. monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang berpotensi menghilangkan fungsi ekologis dari Kawasan taman pulau kecil di Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Wonotirto.
- (8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - b. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan;
 - d. perwujudan Kawasan Hortikultura;
 - e. perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - f. perwujudan Kawasan Peternakan
 - g. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - h. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - i. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - j. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - k. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - l. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi.
- (9) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai prinsip kelestarian (mengurangi limbah kayu) dan penebangan yang berkelanjutan (teknologi rendah emisi) di seluruh Kawasan Hutan Produksi;
 - b. pengembangan hutan produksi dengan pola hutan rakyat produktif dan pengelolaan hutan berbasis Masyarakat di seluruh Kawasan Hutan Produksi;
 - c. pengembangan industri hasil hutan dan ekowisata edukatif di zona penyangga hutan berbasis potensi

lokal dan keterlibatan Masyarakat sekitar yang terintegrasi dengan pusat sentra perdagangan di seluruh Kawasan Hutan Produksi;

- d. pengembangan pusat perdagangan hasil hutan di Kawasan Perkotaan sebagai simpul pemasaran agroindustri berbasis kehutanan di seluruh Kawasan Hutan Produksi;
- e. penerapan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari yaitu manajemen Kawasan (kepastian hukum atas penggunaan lahan), manajemen hutan (penerapan sistem silvikultur, pengelolaan lingkungan dan produksi), dan manajemen kelembagaan (peningkatan sumber daya manusia serta investasi dan reinvestasi) di seluruh Kawasan Hutan Produksi;
- f. rehabilitasi lahan kritis dan penerapan strategi penyerapan karbon (*carbon sink*) melalui reboisasi dan agroforestry (*agrosilvikultural*, *silvopastoral*, *agrosilvopastoral*, *aqua-silviculture*, dan *API-silviculture*) serta perdagangan karbon (sertifikasi *carbon credit*) di seluruh Kawasan Hutan Produksi; dan
- g. monitoring dan evaluasi pada deforestasi dan kebakaran hutan, pertumbuhan pohon, dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan di seluruh kecamatan.

(10) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:

- a. pengendalian alih fungsi lahan KP2B melalui penetapan KP2B dalam RTRW Kabupaten di seluruh kecamatan;
- b. pengembangan sub-sistem hulu tanaman pangan melalui penyediaan akses subsidi input pertanian, asuransi pertanian, jaminan harga hasil panen, jaminan aliran jaringan irigasi, Jalan usaha tani, serta perluasan akses pasar yang optimal dalam mendukung intensifikasi pertanian di sawah irigasi dan lahan tadah hujan di seluruh kecamatan;

- c. penyediaan lahan demplot pada komoditas tanaman pangan unggulan (jagung dan padi) berbasis *internet of things*, pompa air tenaga surya, bibit organik, dan subsidi pupuk yang diprioritaskan di Kecamatan Wlingi, Kecamatan Garum, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Binangun, Kecamatan Gandusari, dan Kecamatan Sutojayan;
- d. pengembangan pasar beras modern dan simpul logistik pangan sebagai pemasaran melalui program *quality control*, pengemasan, dan *e-commerce* di Kecamatan Wlingi; dan
- e. monitoring dan evaluasi pada kesesuaian lahan, produksi pertanian, kualitas lingkungan, dan infrastruktur penunjang seperti jaringan irigasi, Jalan, dan gudang penyimpanan di seluruh kecamatan.

(11) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi:

- a. pengembangan industri hilir perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di seluruh Kawasan Perkebunan yang di prioritaskan di Kecamatan Ponggok, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Kademangan;
- b. pengembangan dan pemantapan konektivitas jaringan Jalan menuju agroindustri, agrowisata, pasar induk, dan Kawasan industri kecil-menengah (IKM) yang di prioritaskan di Kecamatan Ponggok, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Kademangan;
- c. pengembangan agrowisata berbasis *organic edu park* sebagai diversifikasi ekonomi daerah dan intensifikasi lahan dengan Kecamatan Nglekok, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Kademangan sebagai *pilot project*;
- d. pengembangan sub sistem hulu mencakup subsidi pupuk dan obat-obatan serta sarana produksi berupa Jalan produksi, gudang penyimpanan, rumah

pengolahan hasil, teknologi irigasi, serta transportasi hasil perkebunan di seluruh Kawasan Perkebunan;

- e. pengembangan pasar agroindustri di Pasar Patok dengan komoditas spesifik pada Kecamatan Ponggok;
- f. perlindungan lahan perkebunan produktif dari alih fungsi menjadi permukiman atau industri non-pertanian di seluruh Kawasan Perkebunan; dan
- g. monitoring dan evaluasi alih fungsi lahan untuk mempertahankan kontribusi sektor perkebunan terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah di seluruh Kawasan Perkebunan.

(12) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, meliputi:

- a. pengembangan perlindungan lahan produktif hortikultura dari alih fungsi menjadi Kawasan non-pertanian di seluruh Kawasan Hortikultura;
- b. penyediaan bibit organik, *biofertilizer*, serta pupuk dan pestisida alami di seluruh Kawasan Hortikultura;
- c. pengembangan infrastruktur air berupa embung, sumur resapan, jaringan irigasi kecil berbasis pompa air tenaga surya di seluruh Kawasan Hortikultura;
- d. pengembangan demplot komoditas hortikultura unggulan (cabai keriting dan cabai rawit) yang terintegrasi dengan agrowisata berbasis *organic edu park* sebagai diversifikasi ekonomi daerah dan intensifikasi lahan dengan Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Kademangan sebagai *pilot project*;
- e. pengembangan Jalan produksi, pasar tani, gudang pendingin, teknologi irigasi, rumah kemas, serta teknologi pascapanen di seluruh Kawasan Hortikultura;
- f. pengembangan dan pemantapan konektivitas jaringan Jalan menuju agroindustri, agrowisata, pasar induk, dan Kawasan industri kecil-menengah dengan arahan prioritas di seluruh Kawasan yang diprioritaskan di Kecamatan Ponggok, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Kademangan;

- g. penyediaan lahan demplot dan rotasi tanaman berbasis IoT, pompa air tenaga surya, teknologi irigasi, bibit organik, subsidi pupuk, dan *green house* yang diarahkan di Kecamatan Doko, Kecamatan Kademangan, dan Kecamatan Panggungrejo;
 - h. pengembangan industri pengolahan hortikultura yang diarahkan di Kecamatan Doko, Kecamatan Kademangan, dan Kecamatan Panggungrejo;
 - i. pengembangan pasar agroindustri di Pasar Patok dengan komoditas spesifik pada Kecamatan Ponggok;
 - j. Kajian pengembangan tanaman hortikultura lahan pesisir di Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Bakung, dan Kecamatan Wates; dan
 - k. monitoring dan evaluasi alih fungsi lahan untuk mempertahankan kontribusi sektor hortikultura terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah di seluruh kecamatan.
- (13) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan budi daya ikan berbasis teknologi ramah lingkungan (bioflok, keramba jaring apung, dan sistem resirkulasi air) di Kecamatan Wates, Kecamatan Bakung, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi;
 - b. penetapan Kawasan Konservasi perairan dan zona larangan tangkap untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di Kecamatan Wates, Kecamatan Bakung, dan Kecamatan Panggungrejo;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai di Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, sub terminal minapolitan di Kecamatan Wonotirto, serta pasar skala desa (pengasapan dan jual-beli ikan) di Kecamatan Wonotirto;

- d. pengembangan industri hilir perikanan (pengolahan ikan segar, pengalengan, olahan beku, hasil laut kering, dan pakan ikan) di Kecamatan Wates, Kecamatan Bakung, dan Kecamatan Panggungrejo;
- e. pengembangan pasar ikan koi dan festival ikan koi sebagai agrominawisata yang diperkuat dengan proses pembibitan, pemeliharaan, pakan dan manajemen nutrisi, serta *biosecurity* (pengendalian penyakit) melalui keterlibatan partisipasi kelompok masyarakat dan pengembangan sentra-sentra baru di Desa Kemloko, Kecamatan Nglekok;
- f. pengintegrasian Kawasan perikanan dengan pertanian (*aquaponic*), peternakan, dan pariwisata pesisir di Kecamatan Wates, Kecamatan Bakung, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglekok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi;
- g. pengembangan ekowisata dan agrowisata perikanan (wisata tambak, wisata pemancingan, dan wisata kuliner hasil perikanan) sekaligus sebagai pasar produk diversifikasi berbasis mitigasi bencana dan pengendalian degradasi lingkungan di Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, dan dan Kecamatan Wates;
- h. peningkatan implementasi sistem logistik ikan nasional di Kecamatan Wates, Kecamatan Bakung, dan Kecamatan Panggungrejo;
- i. pengendalian pencemaran dari limbah industri, pertanian, dan rumah tangga yang berpotensi merusak ekosistem perikanan di Kecamatan Wates, Kecamatan Bakung, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglekok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi;
- j. kajian *feasibility study* pembangunan pasar ikan koi di Desa Kemloko, Kecamatan Nglekok; dan

- k. monitoring dan evaluasi tingkat produktivitas dan keberlanjutan usaha budidaya, kualitas lingkungan perairan, serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dengan tetap mempertahankan perlindungan ekosistem perairan di seluruh kecamatan.
- (14) Perwujudan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f, meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Peternakan potensial sesuai daya dukung dan kesesuaian lahan diarahkan pada Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Selopuro, dan Kecamatan Srengat untuk meningkatkan dan mempertahankan Kabupaten Blitar sebagai Kawasan unggulan produk mentah sektor peternakan;
 - b. pengawasan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan/ upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kegiatan/usaha peternakan sesuai dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan;
 - c. pembuatan talud penahan banjir dan erosi;
 - d. kajian pembuatan struktur bangunan tahan gempa untuk Kawasan Peternakan yang termasuk zona rawan gempa sangat tinggi;
 - e. kajian pembuatan embung di Kawasan Peternakan yang jasa lingkungan penyediaan airnya sangat rendah;
 - f. pengelolaan/komposting limbah organik peternakan;
 - g. penyediaan pakan berkualitas melalui pengembangan industri pakan lokal di Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu;

- h. program pengolahan daging menjadi produk olahan bernilai tambah menjadi produk siap saji seperti sosis, *nugget*, abon) di Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu;
- i. program pengolahan telur menjadi produk olahan bernilai tambah seperti telur asin dan telur bubuk di Kecamatan Bakung, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu;
- j. program pengolahan susu segar menjadi produk olahan bernilai tambah seperti susu kemasan, *yogurt*, dan keju di kajian pembangunan sentra peternakan terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas industri hilir di Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Ponggok;
- k. pengembangan Kawasan agrowisata peternakan (wisata edukasi susu, wisata ternak kambing/domba, *farm stay*) sebagai diversifikasi ekonomi di Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu;
- l. pengembangan kandang ternak komunal di seluruh kecamatan;

- m. pemanfaatan hasil samping tanaman pangan sebagai pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk organik untuk lahan pertanian di seluruh kecamatan;
- n. pemanfaatan kotoran ternak yang difermentasi sebagai pupuk plankton di kolam dan tambak di Kecamatan Bakung, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi;
- o. penerapan sistem pengelolaan limbah peternakan melalui program pemanfaatan biogas dan pupuk organik di seluruh kecamatan;
- p. kajian pembangunan fasilitas kesehatan hewan dan pos inseminasi buatan di Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Ponggok;
- q. kajian pembangunan rumah potong hewan modern dan higienis di Kecamatan Srengat, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wlingi, Kecamatan dan Ponggok;
- r. kajian pembangunan rumah potong unggas di Kecamatan Kademangan;
- s. kajian pembangunan pasar hewan terpadu di Kecamatan Wlingi, Kecamatan Srengat, Kecamatan Ponggok, dan Kecamatan Gandusari;
- t. digitalisasi pemasaran produk peternakan di seluruh kecamatan;
- u. kajian pengembangan pasar komoditas telur di Kecamatan Kademangan
- v. monitoring dan evaluasi program Kawasan Peternakan di Kabupaten Blitar;
- w. pada Kawasan Peternakan eksisting yang berdekatan dengan Kawasan Permukiman di seluruh kecamatan dilakukan upaya:
 - 1. penataan *buffer zone* dan vegetasi penyangga melalui pembangunan sabuk hijau, pagar

vegetasi, dan infrastruktur penahan bau serta debu pada lokasi peternakan yang dekat dengan pemukiman;

2. peningkatan pengelolaan limbah peternakan dengan penerapan teknologi biogas, komposting, dan saluran limbah tertutup untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan Masyarakat;
3. modernisasi kandang dan penerapan teknologi ramah lingkungan dengan mendorong penggunaan kandang tertutup/semi tertutup, sistem ventilasi terkontrol, serta tangki penampungan limbah cair yang aman;
4. rehabilitasi, peremajaan, dan pengadaan instalasi pengolahan air limbah komunal di perumahan *home industry* dan rumah yang menyatu dengan peternakan; dan
5. relokasi bertahap Kawasan ternak kritis bagi lokasi peternakan yang menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan kenyamanan Masyarakat, dengan penyediaan lahan alternatif dan dukungan kompensasi yang layak.

(15) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g, meliputi:

- a. pengembangan Kawasan perdesaan sebagai Kawasan *hinterland* dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi antara pengembangan permukiman dengan pengembangan fungsi lainnya diarahkan pada Kecamatan Bakung, Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wates, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Wonotirto;
- b. penyediaan sarana dan prasarana perdesaan berupa pendidikan (pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama), kesehatan

(pos pelayanan terpadu dan puskesmas pembantu), perdagangan (pasar skala desa), jaringan irigasi, jaringan air bersih, sanitasi, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi di Kecamatan Bakung, Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wates, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Wonotirto;

- c. pengembangan jaringan Jalan yang terintegrasi antar Kawasan Permukiman Perdesaan di Kecamatan Bakung, Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wates, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Wonotirto;
- d. peningkatan kualitas perumahan dengan program rumah layak huni serta penataan lingkungan permukiman kumuh perdesaan pada Kecamatan Bakung, Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wates, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Wonotirto;
- e. pelatihan dan pendampingan masyarakat desa terkait budi daya, pengolahan hasil, manajemen usaha, serta pemasaran produk pertanian, perternakan, dan perikanan pada Kecamatan Bakung, Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wates, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Wonotirto;

- f. pengembangan Kawasan Permukiman produktif yang dilengkapi dengan rumah produksi, rumah kemas, dan unit pengolahan skala rumah tangga pada Kecamatan Bakung, Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wates, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Wonotirto;
- g. pembentukan koperasi desa atau badan usaha milik desa untuk pengelolaan rantai pasok pertanian, perternakan, dan perikanan pada Kecamatan Bakung, Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wates, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Wonotirto;
- h. integrasi Kawasan Permukiman Perdesaan dengan jalur distribusi hasil produksi menuju pasar kecamatan maupun Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bakung, Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wates, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Wonotirto;
- i. pengelolaan RTH produktif di Kawasan perdesaan;
- j. kajian pengembangan pusat pelatihan agroindustri (olah pangan, produk turunan peternakan, pengolahan ikan);
- k. kajian pengembangan pasar agroindustri di Kecamatan Ponggok;
- l. kajian pengembangan sentra perikanan melalui pembangunan pusat pengasapan dan perdagangan ikan di Kecamatan Wonotirto;

- m. pengendalian Kawasan Permukiman yang berada pada KP2B pada Kecamatan Bakung, Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wates, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Wonotirto; dan
 - n. pengendalian Kawasan Perdesaan yang berpotensi risiko bencana gunung berapi, banjir, longsor di seluruh kecamatan serta gelombang ekstrem dan abrasi di Kecamatan Bakung, Kecamatan Panggngrejo, Kecamatan Udanawu, dan Kecamatan Wonotirto.
- (16) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf h, meliputi:
- a. pengembangan permukiman baru pada Kawasan yang sesuai daya dukung lahan diarahkan pada Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi;
 - b. penyusunan dan penetapan rencana penyediaan RTH pada Kawasan Permukiman;
 - c. penyesuaian Kawasan Permukiman sesuai dengan KP2B;
 - d. pengaturan kepadatan permukiman serta pembatasan perluasan Kawasan Permukiman pada zona dengan status daya dukung air terlampaui;
 - e. pengendalian pemanfaatan air tanah serta optimalisasi sistem distribusi air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Penataran;
 - f. pengaturan dan pengelolaan limbah domestik serta pembuatan instalasi pengelolaan limbah secara komunal pada area permukiman padat;

- g. penyediaan jasa pengangkutan sampah oleh dinas terkait maupun pihak swasta;
- h. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perkotaan berupa sarana pendidikan (sekolah menengah atas, Universitas), kesehatan (rumah sakit), perdagangan & jasa (pasar modern, pusat belanja, perkantoran), olahraga & rekreasi, transportasi publik, serta RTH pada Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi;
- i. pemberdayaan Masyarakat terkait pengadaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan informal yang sesuai peruntukan Ruang pada Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi;
- j. peningkatan peran perkotaan sebagai pusat pengolahan, pemasaran, dan distribusi produk agroindustri dari Kawasan agrominapolitan pada Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi;
- k. pengembangan koridor hijau (*green belt*) sebagai pemisah Kawasan Permukiman dengan Kawasan industri dan perdagangan pada Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan

Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi;

- l. pengembangan konsep *eco-city* dan *smart-green city*, termasuk *urban farming*, *vertical garden*, dan penghijauan dinding bangunan pada Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi;
- m. penyediaan Kawasan Permukiman produktif perkotaan (*urban farming*, *vertical farming*, *green rooftop*) untuk mendukung ketahanan pangan kota pada Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi;
- n. penataan permukiman berbasis *green building* yang mendukung efisiensi energi dan pengelolaan limbah organik untuk pupuk pertanian perkotaan pada Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi;
- o. digitalisasi layanan perkotaan (*smart village-smart city*) untuk mendukung promosi dan distribusi produk agroindustri pada Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon,

- Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi;
- p. kajian pembangunan pusat pelatihan perkotaan (*urban training center*) untuk peningkatan keterampilan Masyarakat dalam pengolahan hasil agroindustri;
 - q. penyusunan kajian sistem pengendalian tumbuh dan berkembangnya perumahan informal;
 - r. pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru pada Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi;
 - s. pengendalian Kawasan Permukiman yang berada pada KP2B pada Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi; dan
 - t. pengendalian Kawasan Perkotaan yang berpotensi risiko bencana banjir di Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Wlingi.
- (17) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf i, meliputi:
- a. pengembangan industri pada lahan yang sesuai daya dukung dan kesesuaian lahan diarahkan pada Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Ponggok, dan Kecamatan Srengat;

- b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan industri berbasis tingkat risiko bencana;
- c. program penghijauan/reboisasi pada daerah yang rawan banjir dan bencana longsor;
- d. pelatihan mitigasi bencana;
- e. penyediaan instalasi pengelolaan limbah terpadu oleh pengelola Kawasan industri;
- f. optimalisasi pemanfaatan air bersih untuk Kawasan industri bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Penataran;
- g. pembatasan eksploitasi air tanah dalam untuk kegiatan industri;
- h. pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan industri;
- i. pengawasan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup / upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kegiatan/usaha industri sesuai dengan kewenangan persetujuan lingkungan;
- j. penyusunan kebijakan sabuk hijau (*buffer zone*) minimal 50–100 m (lima puluh sampai sepuluh meter) di tepi Kawasan industri yang berbatasan dengan permukiman atau Kawasan non-industri di Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi;
- k. penyediaan infrastruktur dasar pendukung industri berupa jaringan Jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan drainase yang memadai di Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok,

Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi;

- l. pengembangan sentra industri kecil dan menengah berbasis agroindustri dan agrominapolitan di Kecamatan Ponggok, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Kademangan;
- m. menumbuhkan wirausaha baru melalui pelatihan tenaga kerja industri berbasis agroindustri dan agrominapolitan di Kecamatan Bakung, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi;
- n. mewajibkan setiap industri menyediakan sistem pengolahan limbah cair, padat, dan gas sesuai baku mutu lingkungan di Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi;
- o. pengembangan industri pupuk organik, pakan ternak, dan biogas berbasis limbah pertanian dan peternakan di Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi;
- p. pengembangan Kawasan industri pengolahan makanan siap saji (*sosis, nugget, abon, bakso, frozen*

food) di Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu;

- q. kajian rumah produksi bersama di tiap ibu kota kecamatan sebagai wadah untuk pelatihan kewirausahaan, pengembangan ide produk, hingga pendampingan manajemen bisnis berbasis agroindustri dan agrominapolitan di Kecamatan Bakung, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun, Kecamatan Wates, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi;
- r. kajian pengembangan pasar agroindustri di Kecamatan Ponggok;
- s. pengembangan Kawasan agrowisata industri (eduwisata pabrik pengolahan susu, pakan, atau olahan ikan) di Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu;
- t. penguatan kualitas dan *brand image* (kemasan, *networking*, promosi, GMP (*Good Manufacturing Practices*), HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*), dan sertifikasi halal di Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan,

- Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi;
- u. digitalisasi sistem logistik dan pemasaran produk agroindustri dan agrominapolitan melalui *e-commerce* di Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi;
 - v. perluasan pangsa pasar melalui penguatan *Information and Communication Technology* dan optimalisasi fasilitas sarana pemasaran dan perdagangan (koperasi unit desa, balai promosi, dan pusat info pengembangan agribisnis) di Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi;
 - w. pengembangan, pemantauan dan pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri ramah lingkungan (*green industry*) dengan sistem pengelolaan limbah terpadu di Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan

Talun, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi; dan

- x. monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap produktivitas, keberlanjutan, dan dampak lingkungan Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Nglepok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi.

(18) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf j, meliputi:

- a. peningkatan kualitas Jalan wisata, jaringan air bersih, listrik, dan telekomunikasi serta fasilitas kelengkapan wisata;
- b. penyusunan paket wisata tematik yang terintegrasi antar destinasi dalam Kabupaten;
- c. pengembangan Kawasan agrominawisata melalui program pantai tematik (kuliner dan festival hasil laut dan hasil kebun pesisir) di Kecamatan Nglepok;
- d. pengembangan ekowisata berbasis konservasi alam dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pemandu, pengelola *homestay*, atraksi budaya, edukasi, dan penyedia produk lokal melalui program trekking hutan pegunungan serta edukasi konservasi hutan, pertanian organik pegunungan, dan reboisasi/penanaman pohon di Kecamatan Kesamben, Kecamatan Panggungrejo, dan Kecamatan Wonotirto;
- e. pengembangan wisata edukasi berbasis konservasi sejarah dengan integrasi pihak sekolah atau universitas sebagai partner akademisi serta pengembangan festival budaya tahunan termasuk sendratari, pameran kerajinan, dan kuliner khas di

Kecamatan Nglegok, Kecamatan Kanigoro, dan Kecamatan Kademangan;

- f. penyediaan angkutan wisata (*shuttle bus*) yang menghubungkan antara terminal atau stasiun dengan destinasi wisata unggulan, kereta mini wisata di Kawasan kompleks candi dan jalur internal wisata edukasi, serta jalur sepeda wisata untuk mengelilingi Kawasan hutan, perkebunan, dan desa wisata);
- g. pengintegrasian Kawasan wisata sebagai tempat promosi hasil diversifikasi produk pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai pusat penjualan produk olahan di Kecamatan Nglegok;
- h. pengembangan wisata edukasi rantai pasok (hulu-hilir-pemasaran produk) di seluruh kecamatan;
- i. Peningkatan fungsi Kawasan wisata sebagai pusat promosi, pemasaran, dan penguatan branding produk agroindustri lokal di seluruh kecamatan;
- j. pengembangan kemitraan antara pelaku wisata dengan petani, nelayan, peternak, dan usaha mikro, kecil, dan menengah agroindustri di seluruh kecamatan;
- k. promosi wisata berbasis kampanye iklan digital pada media sosial perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dengan *tagline* yang konsisten serta mengundang *influencer* atau tokoh berpengaruh untuk memberikan feedback terkait destinasi wisata unggulan guna menarik kunjungan wisatawan yang lebih luas;
- l. pengelolaan limbah, sampah wisata, dan pelestarian Kawasan Konservasi di seluruh kecamatan; dan
- m. monitoring dan evaluasi tingkat konservasi lahan, kualitas air, udara, dan penanganan limbah Kawasan Pariwisata di Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, dan Kecamatan Wates.

- (19) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf k, meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. penguatan sistem pertahanan non-militer dengan melibatkan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dan keamanan wilayah;
 - c. peningkatan peran TNI dan Polri dalam percepatan pembangunan wilayah; dan
 - d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (20) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf l, meliputi:
- i. kajian inventarisasi dan pemetaan potensi sumber daya pertambangan batuan;
 - j. penyusunan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan Kawasan pertambangan;
 - k. Pengendalian Pemanfaatan Ruang kegiatan pertambangan berbasis kapasitas lingkungan;
 - l. pembinaan dan pengawasan penerapan pertambangan ramah lingkungan;
 - m. fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan Masyarakat sekitar tambang; dan
 - n. pengawasan kegiatan pertambangan pada Kawasan Lindung.

Pasal 60

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan ekowisata terpadu berbasis pertanian dan perikanan melalui penataan Kawasan wisata alam, desa wisata, serta fasilitas pendukung yang ramah lingkungan pada Kawasan Ekowisata Jalamatra;
 - b. penguatan konektivitas destinasi wisata Jalamatra dengan mengintegrasikan jalur wisata pertanian, perikanan pesisir, Kawasan agropolitan, serta jalur lintas pantai selatan untuk menciptakan koridor wisata terpadu;
 - c. integrasi wisata budaya dan kuliner lokal dalam paket wisata Jalamatra melalui penyelenggaraan festival pesisir, promosi kuliner berbasis hasil laut, serta pertunjukan kesenian tradisional pada Kawasan Ekowisata Jalamatra;
 - d. diversifikasi atraksi wisata alam melalui pengembangan wisata edukasi perikanan dan pertanian pada Kawasan Ekowisata Jalamatra;
 - e. penguatan branding industri kecil dan menengah;
 - f. peningkatan keterampilan industri kecil dan menengah;
 - g. fasilitasi terhadap pembentukan *show room/holding* industri kecil dan menengah terpadu;
 - h. peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, dan mekanisasi pertanian pada Kawasan Agropolitan Kanigoro;
 - i. pengembangan pusat pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan bernilai tambah melalui pembangunan unit agroindustri pada Kawasan Agropolitan Kanigoro;
 - j. kajian pembentukan pusat distribusi dan perdagangan hasil hortikultura melalui

- pembangunan pasar agribisnis modern pada Kawasan Agropolitan Kanigoro;
- k. pemberdayaan kelompok tani dan koperasi untuk memperkuat rantai pasok pertanian pada Kawasan Agropolitan Kanigoro;
 - l. pengembangan klaster peternakan sapi, kambing, dan unggas terpadu melalui penyediaan lahan, infrastruktur, dan teknologi modern pada Kawasan Industri Peternakan;
 - m. pembangunan rumah potong hewan modern dengan standar higienis untuk mendukung rantai pasok daging pada Kawasan Industri Peternakan;
 - n. penguatan industri olahan hasil peternakan seperti daging, susu, dan telur untuk meningkatkan nilai tambah produk pada Kawasan Industri Peternakan;
 - o. Penataan Ruang Kawasan Peternakan agar sesuai daya dukung lingkungan serta meminimalisir pencemaran limbah ternak pada Kawasan Industri Peternakan;
 - p. perluasan budidaya perikanan darat dan laut berbasis teknologi intensif dengan memperhatikan daya dukung lingkungan perairan pada Kawasan Minapolitan;
 - q. peningkatan kapasitas pengolahan hasil perikanan menjadi produk olahan bernilai tambah seperti ikan asap, *nugget*, dan abon dan pemasaran berbasis digital pada Kawasan Minapolitan;
 - r. penguatan pemasaran digital dan jaringan distribusi antarwilayah untuk memperluas akses pasar produk perikanan pada Kawasan Minapolitan;
 - s. penataan Kawasan tambak, dermaga, dan perairan tangkap untuk mendukung keberlanjutan ekonomi nelayan dan lingkungan pesisir pada Kawasan Minapolitan;
 - t. pengembangan pengolahan hasil pertanian skala rumah tangga menjadi produk pangan olahan yang

siap dipasarkan pada Kawasan Perdesaan Agroindustri;

- u. pembentukan sentra industri kecil dan menengah agroindustri melalui penyediaan sarana produksi bersama pada Kawasan Perdesaan Agroindustri;
- v. peningkatan infrastruktur logistik dan akses pasar hasil olahan pertanian melalui pembangunan gudang penyimpanan dan pasar desa pada Kawasan Perdesaan Agroindustri;
- w. pemberdayaan Masyarakat desa melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha pada Kawasan Perdesaan Agroindustri;
- x. integrasi kegiatan pertanian, perikanan, dan wisata dalam satu Kawasan melalui Penataan Ruang berbasis agrowisata dan minawisata pada Kawasan Pedesaan Agromina Wisata;
- y. pengembangan desa wisata berbasis agromina dengan atraksi edukasi pertanian dan perikanan bagi wisatawan pada Kawasan Pedesaan Agromina Wisata;
- z. pemberdayaan Masyarakat desa dalam penyediaan jasa wisata, produk lokal, dan *homestay* untuk meningkatkan pendapatan pada Kawasan Pedesaan Agromina Wisata;
- aa. penataan sarana pendukung desa wisata seperti Ruang publik, pusat informasi, dan jalur akses wisata pada Kawasan Pedesaan Agromina Wisata;
- bb. pengembangan desa ekowisata berbasis konservasi lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian Kawasan Lindung dan budaya lokal pada Kawasan perdesaan ekowisata;
- cc. pengembangan *event* budaya pedesaan secara rutin (festival panen, kesenian tradisional, pasar desa tematik) untuk menarik wisatawan sekaligus melestarikan tradisi lokal pada Kawasan perdesaan ekowisata;
- dd. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah wisata seperti kuliner khas, kerajinan tangan, dan *homestay*

yang dikelola Masyarakat desa pada Kawasan perdesaan ekowisata;

- ee. penyediaan sarana publik ramah lingkungan seperti sanitasi, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah terpadu pada Kawasan perdesaan ekowisata;
- ff. pengembangan *organic edupark* Kawasan Wlingi sebagai pusat edukasi pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan wisata, riset, dan pelatihan Masyarakat tani pada Kawasan Pertanian Terpadu;
- gg. penyelenggaraan *event* festival sawah secara berkala untuk meningkatkan nilai tambah pertanian melalui promosi budaya tani, produk lokal, dan wisata pertanian pada Kawasan Pertanian Terpadu;
- hh. penerapan mekanisasi pertanian modern melalui penggunaan alat mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan pada Kawasan Pertanian Terpadu;
- ii. integrasi sistem pertanian–peternakan–perikanan dalam satu Kawasan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan pada Kawasan Pertanian Terpadu;
- jj. pembangunan pusat riset, penyuluhan, dan pelatihan pertanian terpadu untuk meningkatkan kapasitas petani pada Kawasan Pertanian Terpadu; dan
- kk. pengembangan unit pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah dengan membentuk sentra agroindustri pada Kawasan Pertanian Terpadu.

(3) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan Pemanfaatan Ruang agar tidak mengganggu kelestarian situs bersejarah, baik di perkotaan maupun perdesaan melalui pengembangan Ruang publik tematik, seperti penyediaan jalur sepeda, taman budaya, dan area usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis produk

lokal di Kecamatan Nglepok, Kecamatan Kanigoro, dan Kecamatan Kademangan;

- b. pembatasan pembangunan baru dan tata masa bangunan di sekitar cagar budaya agar tetap serasi dengan nilai arsitektur, karakter Kawasan, dan tidak mengganggu lansekap Kawasan di Kecamatan Nglepok, Kecamatan Kanigoro, dan Kecamatan Kademangan;
- c. restorasi, konservasi, dan rehabilitasi bangunan serta perlindungan lingkungan hidup sekitarnya di Kecamatan Nglepok, Kecamatan Kanigoro, dan Kecamatan Kademangan;
- d. pengembangan cagar budaya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan wisata budaya sesuai prinsip-prinsip pemugaran di Kecamatan Nglepok, Kecamatan Kanigoro, dan Kecamatan Kademangan;
- e. pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya (kerajinan, kuliner, dan pertunjukan seni) di sekitar Kawasan dengan pengadaan festival tahunan berbasis sejarah dan budaya lokal serta program pertunjukan seni tradisional dengan keterlibatan Masyarakat sekitar di Kecamatan Nglepok, Kecamatan Kanigoro, dan Kecamatan Kademangan;
- f. penyediaan fasilitas pendukung wisata budaya, seperti jalur pedestrian, pusat informasi, dan area parkir terpadu tanpa merusak nilai cagar budaya di Kecamatan Nglepok, Kecamatan Kanigoro, dan Kecamatan Kademangan;
- g. penyusunan dokumen perencanaan teknis pada Kawasan Cagar Budaya yang diarahkan pada Konsep *historical urban landscape* di Kecamatan Nglepok, Kecamatan Kanigoro, dan Kecamatan Kademangan;
- h. pengembangan objek wisata ziarah berbasis ekowisata, yaitu Pesanggrahan/Petilasan Eyang Jugo, Gua Lowo, Ondo Sewu, Sumber Tretes, dan Konyar *Hill* di Kecamatan Kesamben; dan

- i. monitoring dan evaluasi kelestarian situs cagar budaya, lansekap Kawasan, Ruang publik yang bernilai sosial budaya setempat dan partisipasi masyarakat di Kecamatan Nglepok, Kecamatan Kanigoro, dan Kecamatan Kademangan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pembatasan dan pencegahan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung yang berpotensi mengurangi fungsi ekologis dan daya dukung lingkungan, termasuk kegiatan yang dapat menimbulkan degradasi lahan, penurunan kualitas air, dan kerusakan ekosistem pada Kawasan Lindung Gunung Kawi dan Kawasan Lindung Gunung Kelud;
 - b. pelatihan teknik rehabilitasi hutan dan lahan/rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, dan sosialisasi peran lingkungan pada Kawasan Lindung Gunung Kawi dan Kawasan Lindung Gunung Kelud;
 - c. rehabilitasi lahan kritis dan pengendalian erosi melalui reboisasi, penguatan lereng dan *agroforestry* (agrosilvikultural, silvopastoral, agrosilvopastoral, *aqua-silviculture*, dan *API-silviculture*) pada Kawasan Lindung Gunung Kawi dan Kawasan Lindung Gunung Kelud;
 - d. peningkatan nilai tambah ekonomis berbasis lingkungan, misalnya pengembangan ekowisata, wisata edukasi, serta kegiatan penelitian dan pendidikan lingkungan hidup dengan tetap mencegah pertumbuhan Kawasan Budi Daya pada Kawasan Lindung Gunung Kawi dan Kawasan Lindung Gunung Kelud;
 - e. pelarangan konversi lahan menjadi budidaya untuk memastikan fungsi ekosistem tetap terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas budidaya maupun pembangunan yang berpotensi menurunkan daya

dukung lingkungan pada Kawasan Lindung Gunung Kawi dan Kawasan Lindung Gunung Kelud;

- f. penanaman ekosistem pesisir (*mangrove*, terumbu karang, lamun) dan pemecah ombak baik alami maupun buatan pada Kawasan Pesisir Pantai Selatan;
- g. pengembangan ekowisata, edukasi, serta penelitian dan pendidikan lingkungan hidup berbasis lingkungan pada Kawasan Pesisir Pantai Selatan;
- h. peningkatan akses jaringan Jalan, air bersih, energi dan telekomunikasi, pengelolaan limbah, dan sistem peringatan dini skala luas dengan tetap mencegah potensi pertumbuhan Kawasan Budi Daya pada Kawasan Pesisir Pantai Selatan;
- i. pencegahan kegiatan budi daya pada sempadan pantai pada Kawasan Pesisir Pantai Selatan;
- j. pelarangan alih fungsi Kawasan Lindung yang telah ditetapkan di Kabupaten Blitar;
- k. penanaman ekosistem pesisir;
- l. pengendalian pertumbuhan permukiman di sempadan sungai termasuk sarana prasarana yang berpotensi menimbulkan pertumbuhan Kawasan Budi Daya pada Kawasan sempadan Sungai Brantas;
- m. penanaman vegetasi vetiver dan perkuatan tebing sungai pada Kawasan Sempadan Sungai Brantas; dan
- n. pengembangan RTH publik seperti *water front park* dengan tetap menjaga kelestarian sungai dan lingkungan sekitar.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan sinkronasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam

RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menjadi masukan **dalam** penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) **Dokumen sinkronisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen:**
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - e. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - g. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

- (5) Ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat ketentuan mengenai:
 - a. intensitas Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, diizinkan secara terbatas, diizinkan dengan syarat, dan tidak diizinkan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi rencana detail tata ruang Kawasan Perkotaan, dan ketentuan umum zonasi Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal;
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan;
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang; dan
 - e. standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi **Pusat Kegiatan Lokal** sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman, pertanian dan industri skala kecil;
 - 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang lindung meliputi pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Cagar Budaya, dan RTH.

- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Kawasan peruntukan pertambangan, industri skala sedang, serta pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang lindung meliputi pengembangan Kawasan resapan air.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan peruntukan industri skala besar.
- (2) Ketentuan umum zonasi **Pusat Pelayanan Kawasan** sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dengan fungsi utama sebagai Kawasan Permukiman, pertanian, dan industri skala kecil;
 - 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang lindung terdiri dari pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Cagar Budaya, dan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang budi daya terdiri dari Kawasan peruntukan pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri skala sedang, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - 2. pengembangan Kawasan resapan air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan peruntukan industri skala besar.
- (3) Ketentuan umum zonasi **Pusat Pelayanan Lingkungan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan dengan fungsi utama sebagai Kawasan Permukiman, pertanian, dan industri skala kecil;
 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang lindung terdiri dari pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Cagar Budaya, dan RTH.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang budi daya terdiri dari Kawasan peruntukan pertambangan, peruntukan industri skala sedang, serta pertahanan dan keamanan; dan
 2. pengembangan Kawasan resapan air.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan peruntukan industri skala besar.
- (4) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Pusat Kegiatan Lokal diarahkan melalui pengaturan tata bangunan dengan intensitas menengah sampai tinggi secara horizontal dan vertikal guna mendukung fungsi Pusat Kegiatan Lokal;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Pusat Pelayanan Kawasan diarahkan melalui pengaturan tata bangunan dengan intensitas menengah sampai tinggi secara horizontal dan vertikal sesuai fungsi pelayanan Kawasan; dan
 - c. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Pusat Pelayanan Lingkungan diarahkan melalui pengaturan tata bangunan dengan intensitas rendah sampai tinggi secara horizontal dan vertikal dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan karakter wilayah.

- (5) Ketentuan sarana prasarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Pusat Kegiatan Lokal, meliputi:
 1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan
 2. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi Kawasan setidaknya 20% (dua puluh persen) dari luas Wilayah Kabupaten.
 - b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
 1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan
 2. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi Kawasan setidaknya 20% (dua puluh persen) dari luas Wilayah Kabupaten.
 - c. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Pusat Pelayanan Lingkungan, berupa penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi, revitalisasi koridor dan pelebaran Jalan;
2. pengembangan kegiatan di Kawasan transportasi (terminal) yang melingkupi kegiatan kedatangan, keberangkatan, menunggu, dan sirkulasi kendaraan; dan
3. kegiatan pengembangan Pemanfaatan Ruang lindung dan budi daya yang tidak mengakses secara langsung ke ruas Jalan.

b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang budi daya disepanjang koridor Jalan perkotaan dengan intensitas menengah hingga tinggi;
2. diizinkan terbatas pada Ruang milik Jalan untuk pemasangan dan penataan jaringan kabel dengan ditetapkan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya dilakukan bersama oleh pihak pihak yang berwenang; dan
3. diizinkan terbatas dalam hal Ruang manfaat dan atau Ruang milik Jalan yang bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di atas bangunan utilitas dengan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

c. Kegiatan yang dilarang meliputi:

1. alih fungsi lahan lindung (jalur hijau Jalan, taman kota) di sepanjang koridor Jalan perkotaan sebagai lahan terbangun;
2. seluruh kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas atau kinerja Jalan;

3. dilarang membangun Jalan masuk, Jalan keluar, dan Jalan tembus kecuali dengan izin pemerintah; dan
 4. dilarang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang budi daya sampai batas Ruang pengawasan Jalan sesuai dengan fungsi, kelas dan hirarki Jalan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud apada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara terbatas meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang budi daya pada Ruang pengawasan jalur kereta api dengan syarat tidak mengganggu operasional perkeretaapian;
 2. kegiatan pada area stasiun yang melingkupi kegiatan kedatangan, keberangkatan, menunggu, dan sirkulasi kendaraan; dan
 3. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan Jalan.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan perkeretaapian.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan penunjang operasional alur pelayaran di sungai dan danau;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan kegiatan yang dapat memanfaatkan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sesuai dengan standar keselamatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; dan

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran di sungai dan danau;
 - 2. kegiatan di Ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di sungai dan danau; dan
 - 3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di sungai dan danau.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum kegiatan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum; dan
 - d. ketentuan lain-lain.
- (2) Ketentuan umum kegiatan di jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan infrastruktur kelistrikan baik itu pembangkit atau jaringan distribusi atau penyaluran kelistrikan;
 - 2. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan

2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek kemanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan.
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa prasarana dan sarana bangunan pendukung operasional jaringan ketenagalistrikan.
 - (5) Ketentuan lain-lain Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pengembangan energi terbarukan dapat dilakukan oleh badan usaha dengan memperhatikan keseimbangan sumber daya alam dan dampak serta kelestarian lingkungan hidup serta persyaratan bagi keamanan instalasi dan kemampuan pelaksanaannya.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap dan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi baik Jaringan Tetap maupun jaringan bergerak beserta fasilitas penunjangnya; dan
 - 2. pemanfaatan secara bersama dalam satu menara oleh beberapa *provider* sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara terbatas meliputi;
 - 1. jaringan kabel telekomunikasi di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. bangunan penunjang jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. instalasi Menara BTS dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Kawasan;
 - 4. RTH berupa taman; dan
 - 5. pengembangan jaringan berupa serat optik di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. melakukan penambahan tiang untuk pemasangan kabel udara pada trotoar yang dapat mengganggu mobilitas pejalan kaki; dan
 - 2. pembangunan dan penempatan menara di bantaran sungai dan Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai).

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf d, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Irigasi Primer, sistem pengendali banjir, dan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir dan Bangunan Pengendalian Banjir;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar wilayah sungai yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan, memperhatikan daerah tangkapan hujan, tidak mengurangi kuantitas dan kualitas air, pengendalian banjir dan lingkungan sungai serta mata air;
 3. sumber daya air untuk irigasi boleh dimanfaatkan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang;
 4. mendukung keandalan air irigasi; dan
 5. pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir dan waduk.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan mata air dengan menjaga kuantitas air; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan sumber daya air;
 - 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 3. kegiatan industri yang berlokasi di sekitar sistem Jaringan Irigasi Primer, sistem pengendali banjir, dan Bangunan Sumber Daya Air serta kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dengan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. sepanjang Ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif;
 - 2. bantaran sungai harus bebas dari bangunan kecuali untuk bangunan inspeksi dengan memperhatikan aturan jarak untuk sempadan sungai bertanggung dan tidak bertanggung; dan
 - 3. Kawasan sempadan irigasi diatur sesuai dengan rencana detail Tata Ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAM;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari kegiatan pengelolaan persampahan;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;

- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase; dan
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan atau pengembangan sistem penyediaan air minum serta bangunan pendukungnya pada Kawasan Budi Daya ;
 - 2. kegiatan pengembangan Ruang untuk fungsi lindung di sekitar jaringan;
 - 3. kegiatan pembangunan dan pemasangan jaringan perpipaan primer, sekunder, serta distribusi ke rumah tangga;
 - 4. kegiatan pengembangan jaringan perpipaan air minum dengan jaringan prasarana lain dalam bentuk sistem jaringan prasarana bawah tanah;
 - 5. kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber air minum; dan
 - 6. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan; dan
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan Ruang untuk fungsi lindung di sekitar jaringan air limbah;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan atau pengembangan jaringan pengelolaan air limbah dan bangunan pendukungnya pada Kawasan Budi Daya dan Kawasan Lindung;
 - 2. kegiatan pembangunan atau pengembangan prasarana pengelolaan limbah kotoran hewan pada Kawasan Budi Daya dan Kawasan Lindung;
 - 3. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan; dan
 - 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan RTH di sekitar lokasi penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun

- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan pengembangan atau pembangunan sistem penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun pada Kawasan Lindung, Kawasan Permukiman, dan Kawasan Pariwisata.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan TPA terpadu yang lokasinya diharuskan memiliki jarak dengan permukiman penduduk sesuai ketentuan;
 - 2. kegiatan pengelolaan sampah dengan *area land fill* untuk penimbunan sampah organik;
 - 3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan tempat pengelolaan sampah;
 - 4. pengembangan TPS secara terpusat pada unit-unit lingkungan yang terdapat pada pusat-pusat perkotaan dan pusat kegiatan;
 - 5. pengembangan lokasi pengolahan sampah dengan *composting*; dan
 - 6. pengembangan lokasi pengolahan sampah dengan manajemen pengelolaan *reuse, reduce, recycle* melalui inovasi teknologi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan daur ulang sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan

- kesehatan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. proses pengelolaan sampah tidak mencemari sumber air setempat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen lingkungan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS, TPS3R, TPST; dan TPA.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem drainase;
 2. saluran pembuangan air hujan terbuka untuk Kawasan Permukiman dan saluran tertutup untuk Kawasan Perdagangan;
 3. penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan untuk Kawasan terbangun dan tidak terbangun dalam rangka upaya pengendalian banjir;
 4. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan Jalan; dan
 5. kegiatan pengerukan ataupun normalisasi pada sempadan sungai yang merupakan saluran drainase primer.

- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pendirian bangunan diatas jaringan drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja jaringan drainase, pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi, revitalisasi koridor dan pelebaran Jalan;
 - 2. penambahan prasarana dan sarana minimum meliputi rambu evakuasi, marka Jalan, sarana dan prasarana telekomunikasi dan penerangan Jalan rambu evakuasi; dan
 - 3. kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana jaringan pemantauan dan jaringan peringatan dini bencana.

- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai Ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya dan wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; dan
 - 2. kegiatan pendirian bangunan pada Ruang terbuka yang difungsikan sebagai Ruang evakuasi bencana.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang menghalangi akses pemantauan dan komunikasi, merusak jaringan pemantauan, dan jaringan peringatan dini bencana;
 - 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan pemantauan dan jaringan peringatan dini bencana; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan badan Jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Di bawahnya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;
 3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
 4. kegiatan pembangunan penunjang sistem sarana dan prasarana kota.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air;
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 4. kegiatan pertambangan jenis mineral bukan logam dan batuan bisa dilakukan pada Badan Air yang dilaksanakan secara terbatas dan pengawasan yang ketat. Kegiatan pertambangan ini hanya dilakukan dalam usaha kegiatan normalisasi sungai sehingga titik lokasi ditentukan/direkomendasikan oleh balai wilayah sungai.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, meliputi:

- a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya berupa Hutan Lindung;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan perlindungan dan pelestarian fungsi hutan lindung;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan prasarana konservasi, pengawasan, dan keamanan hutan;
 2. sarana prasarana non-komersial untuk kepentingan umum (menara pengawas, jalur patroli, pos jaga, Jalur Evakuasi Bencana); dan
 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu **dan non umbi-umbian** (madu, rotan, getah, obat herbal) dengan prinsip keberlanjutan.
- d. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penebangan pohon atau pemanenan kayu skala besar;
 2. pertambangan terbuka, industri ekstraktif, dan kegiatan lain yang merusak ekosistem hutan;
 3. pembangunan permukiman, industri, atau kegiatan komersial besar dalam Kawasan hutan lindung; dan
 4. kegiatan yang menimbulkan pencemaran, kebakaran, dan fragmentasi habitat satwa.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH;

2. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, dan pembangunan prasarana lalu lintas air;
 3. bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 4. pembangunan penunjang sistem prasarana kota; dan
 5. kegiatan penyediaan lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana, pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai Kawasan Perlindungan Setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman; dan
 3. kegiatan rekreasi air, serta Jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan budi daya terbangun yang dapat mempengaruhi fungsi dan luas sempadan sungai;
- d. ketentuan lain-lain meliputi:
1. sepanjang Ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif;
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan; dan
 3. Kawasan terbangun yang terletak di sempadan sungai, perairan, dan mata air yang tidak tergambar pada Pola Ruang diatur dalam diatur sesuai dengan rencana detail Tata Ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pelestarian ekosistem pulau kecil dan perairan sekitarnya (*mangrove*, lamun, dan terumbu karang);
 2. penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 3. kegiatan wisata alam terbatas berbasis konservasi (ekowisata bahari, *diving*, *snorkling*, wisata edukasi); dan
 4. rehabilitasi ekosistem dan restorasi Kawasan yang rusak.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan sarana prasarana penelitian, pendidikan, dan monitoring lingkungan berskala terbatas;
 2. pemanfaatan hasil laut non-ekstraktif secara tradisional dan ramah lingkungan;
 3. permukiman nelayan/masyarakat lokal terbatas yang sudah ada sebelumnya, dengan pembatasan ketat agar tidak merusak ekosistem; dan
 4. infrastruktur wisata ramah lingkungan (jalur *tracking*, dermaga kecil, dan pusat informasi) dengan daya dukung terbatas.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penambangan, reklamasi, dan pembangunan skala besar yang merusak ekosistem pulau kecil;
 2. penebangan *mangrove*, perusakan terumbu karang, penangkapan ikan dengan cara merusak (bom, racun, *trawl*);
 3. pembangunan permukiman baru berskala besar atau Kawasan industri; dan
 4. kegiatan yang menimbulkan pencemaran laut dan pesisir.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi;
 1. kegiatan pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan Kawasan cagar budaya;
 2. penelitian, pendidikan, serta kegiatan wisata budaya yang menunjang kelestarian Kawasan; dan
 3. pembangunan sarana prasarana pendukung (jalur pejalan kaki, penerangan, dan pusat informasi) dengan tetap menjaga nilai sejarah, arkeologi, dan budaya.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman skala terbatas atau fungsi penunjang dengan syarat tidak mengganggu kelestarian cagar budaya;
 2. usaha jasa dan perdagangan kecil menengah berbasis budaya/ekonomi kreatif (*souvenir*, kuliner tradisional) yang mendukung fungsi Kawasan; dan
 3. kegiatan pertunjukan atau festival budaya dengan pembatasan kapasitas dan sesuai arahan pelestarian.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan/Kawasan yang mengubah nilai penting cagar budaya;
 2. pembangunan gedung bertingkat atau infrastruktur skala besar yang merusak tampilan visual, arsitektur, atau lingkungan Kawasan; dan
 3. kegiatan yang menimbulkan pencemaran, getaran, atau kerusakan fisik situs/artefak (contoh: industri berat, pertambangan, dan lalu lintas kendaraan berat).

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- d. Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi.
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata; dan
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan Kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pemberian izin usaha yang dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung Kawasan;
 2. kegiatan reboisasi, penghijauan, dan perlindungan Kawasan Hutan Produksi;
 3. kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 4. kegiatan dengan tidak mengubah fungsi pokok Kawasan hutan kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan budi daya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam Kawasan Hutan Produksi.

- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - 2. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 - 3. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
 - 4. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan;
 - 2. kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 - 3. penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan perizinan terkait pemanfaatan hutan;
 - 4. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau menimbulkan kerusakan fungsi utama Kawasan; dan
 - 5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tanpa ada izin dari pihak terkait.

6. Pemukiman/bangunan permanen.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang pendukung fungsi pertanian tanaman pangan;
 - 2. kegiatan peruntukan untuk sumber daya pangan jangka panjang diKawasan tersebut; dan
 - 3. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian berupa saluran irigasi dan akses Jalan untuk distribusi hasil pertanian.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan radius minimum dari jaringan Jalan 100 meter; dan
 - 2. kegiatan pariwisata, industri kecil menengah, dan infrastruktur perkotaan dengan batasan tidak mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan menimbulkan pencemaran air.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk usaha perkebunan (tanaman tahunan maupun semusim);
 - 2. kegiatan peruntukan untuk sumber daya ekonomi berbasis perkebunan jangka panjang; dan
 - 3. pembangunan prasarana dan sarana penunjang perkebunan, seperti Jalan kebun, irigasi

perkebunan, gudang hasil panen, dan unit pengolahan hasil.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. permukiman skala terbatas yang mendukung kegiatan perkebunan (misalnya rumah pekerja kebun);
2. fasilitas umum dan sosial dengan radius minimum 100 m (seratus meter) dari jaringan Jalan utama;
3. kegiatan pariwisata berbasis perkebunan (agrowisata) dengan ketentuan tidak merusak fungsi utama perkebunan; dan
4. industri pengolahan hasil perkebunan skala kecil hingga menengah yang berlokasi dalam Kawasan dan mendukung hilirisasi hasil kebun.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengubah fungsi utama lahan perkebunan menjadi Kawasan non-perkebunan yang tidak sesuai peruntukan;
2. pertambangan terbuka, industri berat, atau kegiatan lain yang merusak kesuburan tanah, fungsi hidrologi, dan ekosistem Kawasan; dan
3. pemukiman padat atau Kawasan komersial besar yang mengganggu keberlanjutan usaha perkebunan.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pengembangan dan pendirian bangunan pendukung kegiatan hortikultura;
2. kegiatan pengembangan Kawasan agropolitan berbasis komoditas pertanian unggulan dan andalan daerah;

3. kegiatan pengembangan Kawasan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukungnya; dan
 4. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Budi Daya permukiman;
 2. kegiatan pengembangan industri skala kecil dan sedang yang mendukung Kawasan Hortikultura;
 3. kegiatan pemanfaatan dan pengambilan air tanah;
 4. kegiatan pengembangan Kawasan pertambangan dan jaringan prasarana pengelolaan limbah pertambangan; dan
 5. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kondisi, kualitas, fungsi geologi karst, serta fungsi lingkungan pada Kawasan Hortikultura.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk usaha peternakan (sapi, kambing, ayam, unggas, babi, dan lainnya) sesuai skala peruntukan;
 2. pembangunan prasarana penunjang peternakan, seperti kandang, gudang pakan, saluran pembuangan limbah, instalasi biogas, dan Jalan distribusi;
 3. kegiatan peruntukan untuk pengembangan pakan ternak, padang rumput, dan fasilitas kesehatan hewan;

4. pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan berdaya guna; dan
 5. kegiatan penelitian dan pengembangan peternakan.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. permukiman terbatas bagi pekerja peternakan dengan jarak aman dari kandang (memenuhi ketentuan sanitasi dan kesehatan lingkungan);
 2. industri pengolahan hasil peternakan (misalnya susu, daging, telur, kulit) berskala kecil-menengah yang mendukung hilirisasi produk; dan
 3. kegiatan pariwisata edukasi berbasis peternakan (wisata edukasi ternak/*farm tourism*) sepanjang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara, air, dan tanah melebihi baku mutu lingkungan;
 2. pertambangan, industri berat, dan kegiatan non-pertanian/peternakan yang mengganggu keberlanjutan Kawasan; dan
 3. pemanfaatan lahan yang berpotensi menularkan penyakit hewan menular berbahaya ke lingkungan sekitar.
- d. Skala usaha peternakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
1. skala usaha mikro;
 2. skala usaha kecil;
 3. skala usaha menengah; dan
 4. skala usaha besar.
- e. Lokasi usaha peternakan yang diselenggarakan oleh badan usaha peternakan harus memenuhi ketentuan:

1. lokasi usaha berada pada lahan dengan peruntukan fungsi pertanian;
2. perencanaan dan pengembangan Kawasan Peternakan ditetapkan minimal 500 m (lima ratus meter) dari permukiman, sumber air, dan Kawasan Lindung untuk mencegah konflik Pemanfaatan Ruang;
3. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
4. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat;
5. lokasi perusahaan peternakan ayam bibit harus terisolasi terhadap pemukiman penduduk dan peternakan unggas lainnya, jarak terhadap usaha peternakan lainnya paling sedikit 1 km (satu kilometer);
6. lokasi perusahaan peternakan ayam petelur atau pedaging tidak terletak pada pusat kota dan pemukiman penduduk dengan jarak paling sedikit 250 m (dua ratus lima puluh meter) dari pemukiman penduduk;
7. lokasi perusahaan peternakan ayam petelur atau pedaging tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 m (seribu meter) dengan perusahaan peternakan ayam bibit, 250 m (dua ratus lima puluh meter) dengan perusahaan ayam petelur atau ayam pedaging lainnya atau paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dengan perusahaan peternakan ayam sejenis apabila merupakan satu kelompok usaha/koperasi serta pembinaan dan pengendalian kesehatan ternaknya dilakukan secara bersama;
8. lokasi perusahaan peternakan babi tidak terletak pada pusat kota dan pemukiman

- penduduk dengan jarak paling sedikit 1.000 m (seribu meter) dari pemukiman penduduk;
9. perusahaan peternakan babi tidak boleh berjarak kurang dari 250 m (dua ratus lima puluh meter) dengan perusahaan peternakan babi, atau paling sedikit 50 m (lima puluh meter) apabila merupakan satu kelompok usaha/koperasi serta pembinaan dan pengendalian kesehatan ternaknya dilakukan secara bersama;
 10. lokasi perusahaan peternakan sapi perah tidak terletak pada pusat kota dan pemukiman penduduk dengan jarak paling sedikit 250 m (dua ratus lima puluh meter) dari pemukiman penduduk;
 11. lokasi perusahaan peternakan sapi potong tidak terletak pada pusat kota dan pemukiman penduduk dengan jarak paling sedikit 250 m (dua ratus lima puluh meter) dari pemukiman penduduk dan 25 m (dua puluh lima meter) dari peternakan lain yang sejenis; dan
 12. status keadaan tanah yang digunakan untuk usaha peternakan apabila berstatus sawah/tegal/daratan tidak berubah status menjadi pekarangan.
- f. Lokasi usaha peternakan rakyat harus memenuhi ketentuan:
1. lokasi usaha berada pada lahan dengan peruntukan fungsi pertanian atau permukiman;
 2. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah tidak mencemari lingkungan;
 3. lokasi usaha yang berada pada peruntukan fungsi permukiman berjarak paling sedikit 10 m (sepuluh meter) dari sumber air;

4. status keadaan tanah yang digunakan untuk usaha peternakan apabila berstatus sawah/tegal/daratan tidak berubah status menjadi pekarangan; dan
5. Peternakan skala rumah tangga harus melakukan upaya sanitasi kandang atau *hygiene* sehingga kandang selalu dalam keadaan bersih.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. ruang untuk usaha perikanan tangkap, budidaya air tawar, payau, maupun laut;
 2. pembangunan prasarana dan sarana penunjang perikanan, seperti tambak, kolam, keramba, *hatchery*, *cold storage*, pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, dan Jalan distribusi hasil; dan
 3. kegiatan pengolahan hasil perikanan skala kecil-menengah yang menunjang kegiatan budidaya/tangkap.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. permukiman nelayan dan pembudidaya ikan dengan syarat memenuhi ketentuan lingkungan dan sanitasi;
 2. kegiatan wisata bahari dan ekowisata berbasis perikanan dengan tidak merusak ekosistem perairan; dan
 3. industri pengolahan hasil perikanan skala menengah-besar dengan syarat berada di zona yang diperuntukkan khusus.

- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. Kegiatan yang menyebabkan pencemaran air, laut, dan pesisir (limbah industri, sampah plastik, dan limbah beracun);
 - 2. pertambangan di wilayah perikanan budi daya atau tangkap; dan
 - 3. kegiatan reklamasi atau alih fungsi Kawasan perikanan yang merusak ekosistem *mangrove*, terumbu karang, atau padang lamun.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi tambang dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan reklamasi dan penanaman kembali pasca proses eksploitasi tambang.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan industri pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat untuk Masyarakat di sekitar Kawasan pertambangan sebagai pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi kegiatan selain usaha tambang dan penunjang kegiatan pertambangan;

- d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan peruntukan pertambangan batuan yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan yang menggunakan bahan peledak memiliki jarak 1 km (satu kilometer) dari Kawasan Permukiman dan tanpa peledakan memiliki jarak 500 m (lima ratus meter) dari Kawasan Permukiman; dan
 - 2. Kawasan peruntukan pertambangan batuan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Ketentuan khusus dalam Kawasan peruntukan pertambangan batuan yang bertampalan dengan KKOP dengan ketentuan pendirian bangunan dan prasarana Kawasan peruntukan pertambangan batuan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus Kawasan KKOP.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;

- b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - c) pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air;
 - d) kegiatan perumahan kepadatan tinggi;
 - e) kegiatan sarana pelayanan umum;
 - f) kegiatan industri kreatif dan industri rumah tangga; dan
 - g) kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- a) kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b) kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - c) kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - d) kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 - e) pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - f) pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan,

kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

- g) kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
 - h) kegiatan agribisnis;
 - i) kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - j) Kawasan Permukiman Perkotaan diarahkan pada kepadatan sedang hingga tinggi; dan
 - k) pengembangan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang menyebabkan dampak lingkungan; dan
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
- b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan:
- 1. KDB yang diizinkan 60-80% (enam puluh sampai delapan puluh persen);
 - 2. KLB yang diizinkan 0,6-3,2 (nol koma enam sampai tiga koma dua);
 - 3. KDH yang diizinkan 20-40% (dua puluh sampai empat puluh persen);
 - 4. GSB: 3-5 m (tiga sampai lima meter);
 - 5. kepadatan: rendah – sedang – tinggi; dan
 - 6. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk klasifikasi non permukiman adalah

maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan berupa jenis Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu aktivitas permukiman.

c. Ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:

1. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
2. penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada nomor 1 paling sedikit meliputi jaringan Jalan, saluran pembuangan air hujan atau drainase, saluran pembuangan air limbah atau sanitasi, tempat pembuangan sampah, dan penerangan Jalan berstandar dan dilengkapi oleh meteran listrik;
3. penyediaan sarana permukiman sebagaimana dimaksud pada nomor 1 paling sedikit meliputi RTH, pemakaman, keamanan (pos satpam), dan peribadatan (minimal tersedia mushola untuk perumahan dengan > 50 unit rumah);
4. penyediaan sarana utilitas umum sebagaimana dimaksud pada nomor 1 paling sedikit meliputi jaringan listrik, jaringan air minum, dan pemadam kebakaran/ *hydrant*. Jaringan air minum wajib menggunakan jaringan PDAM apabila termasuk dalam wilayah pelayanan jaringan perpipaan PDAM;
5. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi Kawasan setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari Kawasan peruntukan permukiman;
6. pengembangan Kawasan Permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
7. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di Kawasan Permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku;

8. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap Jalan;
 9. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 10. penerapan rekayasa kawasa dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 11. intensitas Pemanfaatan Ruang pada KKOP diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 12. penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- d. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada Kawasan Permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
 3. permukiman yang terletak pada Kawasan rawan bencana, Kawasan Perlindungan Setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) Kawasan Permukiman Perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
 - b) Pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan terdiri atas RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat 10% (sepuluh persen);

- c) kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 - d) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - e) pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air;
 - f) kegiatan sarana pelayanan umum;
 - g) kegiatan industri kreatif dan industri rumah tangga;
 - h) kegiatan pariwisata, pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
 - i) kegiatan peternakan, pertanian dan perikanan.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- a) kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b) kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - c) kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - d) kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 - e) pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan,

kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

- f) pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
- g) kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
- h) kegiatan industri kecil dan menengah serta kegiatan industri agro yang menyertakan studi kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) kegiatan peternakan dan perikanan skala mikro dan kecil yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
- j) kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- k) Kawasan Permukiman Perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
- l) pengembangan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen);
- m) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- n) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang menyebabkan dampak lingkungan;
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - c) kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - d) kegiatan pertambangan pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil.
- b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. KDB yang diizinkan 60-70% (enam puluh sampai tujuh puluh persen);
 2. KLB yang diizinkan 0,6-2,8 (nol koma enam sampai dua koma delapan);
 3. KDH yang diizinkan 30-40% (tiga puluh sampai empat puluh persen);
 4. GSB: 3-5 (tiga sampai lima) meter;
 5. kepadatan: rendah – sedang;
 6. ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 7. intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan keselamatan operasi; dan
 8. penerbangan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
 2. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi Kawasan setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari Kawasan peruntukan permukiman;

3. pengembangan Kawasan Permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 4. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di Kawasan Permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku;
 5. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap Jalan;
 6. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 7. penerapan rekayasa kawasa dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 8. intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- d. Ketentuan lain-lain meliputi:
1. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
 2. permukiman yang terletak pada Kawasan rawan bencana, Kawasan Perlindungan Setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

- a) kegiatan pembangunan Kawasan industri, industri kecil-menengah dan kreatif, aneka industri dan pergudangan, serta industri besar;
 - b) pembangunan jaringan prasarana penunjang industri; dan
 - c) kegiatan pengembangan RTH khususnya berupa sabuk hijau.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa lahan peruntukkan permukiman pendukung industri, perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta sektor informal; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk permukiman yang memiliki tingkat kepadatan tinggi.
- b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 1. KDB yang diizinkan 60-70% (enam puluh sampai tujuh puluh persen);
 2. KLB yang diizinkan 0,6-2,8 (nol koma enam sampai dua koma delapan);
 3. KDH yang diizinkan 30-40% (tiga puluh sampai empat puluh persen);
 4. GSB minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. kepadatan bangunan: sedang-tinggi.
 - c. Ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. jalur hijau;
 2. Jalan;
 3. jalur pejalan kaki;
 4. halte khusus buruh atau pekerja;
 5. alat pemadam api ringan kebakaran;
 6. instalasi pengolahan air limbah dan TPS mandiri; dan
 7. rambu jalur evakuasi.

- d. Ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. pemanfaatan teknologi pintar ramah lingkungan diperuntukkan bagi industri yang menghasilkan polutan sedang dan berdampak besar;
 - 2. penerapan teknologi *zero waste* bagi kegiatan industri menengah hingga besar;
 - 3. penggunaan jaringan pipa perusahaan daerah air minum untuk pemenuhan kebutuhan air bersih;
 - 4. tidak diperbolehkan kegiatan industri yang menghasilkan beban pencemaran sangat tinggi;
 - 5. penyediaan kolam retensi atau *catchment area*; dan
 - 6. penyediaan RTH privat disetiap unit industri.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Kegiatan Pariwisata;
 - 2. Kegiatan budaya dan rekreasi;
 - 3. Kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - 4. Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ruang terbuka.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan terbatas meliputi:
 - 1. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata, berupa permukiman, bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 - 2. pengembangan kegiatan budidaya dengan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan lainnya di Kawasan Pariwisata mengikuti jenis dan karakter daya tarik wisata.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pariwisata pada Kawasan Lindung

disyaratkan bersinergi dengan fungsi lindung dan tidak boleh mengganggu fungsi konservasi.

- d. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf a, b, dan c serta pada zona inti pariwisata;
 - 2. Kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata; dan
 - 3. kegiatan pengembangan aktivitas industri dan pertambangan skala besar yang mengganggu fungsi daya tarik wisata.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang untuk fasilitas pertahanan dan keamanan negara;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas harus sesuai standar teknis pertahanan dan keamanan;
 - 2. Penataan Ruang harus memperhatikan keselamatan masyarakat sekitar; dan
 - 3. pemanfaatan fasilitas landasan udara untuk kegiatan kemanusiaan, penanganan bencana, distribusi bantuan sosial, serta dukungan logistik pada kondisi darurat nasional atau daerah dengan persetujuan pihak berwenang dan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi segala bentuk pemanfaatan lahan selain pertahanan dan keamanan;
- d. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan diprioritaskan dan diperuntukkan bagi kegiatan pertahanan dan keamanan negara beserta sarana dan prasarana pendukungnya, serta tidak

diperkenankan adanya Pemanfaatan Ruang untuk fungsi lain kecuali terhadap kondisi eksisting yang penanganannya diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Kawasan Permukiman dan jaringan Jalan yang secara faktual berada di atas aset tanah pertahanan dan keamanan ditetapkan sebagai kondisi eksisting yang penanganannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Sarana dan prasarana yang berada di Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. jaringan Jalan yang berada di atas aset tanah pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat tetap difungsikan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan publik, dengan ketentuan:
 - a) tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b) tidak menghambat mobilisasi personel dan alat utama sistem persenjatan;
 - c) dilaksanakan berdasarkan persetujuan dan pengaturan teknis instansi pertahanan yang berwenang; dan
 - d) Pemanfaatan Ruang melalui mekanisme pinjam pakai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Kementerian Keuangan, dengan jangka waktu pinjam pakai selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya dilaksanakan berdasarkan rekomendasi atau persetujuan dari komandan pangkalan udara dan tidak mengganggu aktivitas penerbangan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus

Pasal 86

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan KKOP;
- b. Ketentuan Khusus KP2B;
- c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
- d. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air;
- e. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan;
- f. Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- g. Ketentuan Khusus Kawasan Karst; dan
- h. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pasal 87

- (1) Ketentuan Khusus Ketentuan Khusus Kawasan KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Garum;
 - b. Kecamatan Kademangan;
 - c. Kecamatan Kanigoro;
 - d. Kecamatan Nglegok;
 - e. Kecamatan Ponggok;
 - f. Kecamatan Sanankulon;
 - g. Kecamatan Srengat;
 - h. Kecamatan Sutojayan;
 - i. Kecamatan Talun;
 - j. Kecamatan Udanawu; dan
 - k. Kecamatan Wonodadi.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan KKOP terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. ketentuan khusus Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

- c. ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - e. ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan KKOP, disusun dengan ketentuan umum:
- a. Kawasan keselamatan operasi penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
 - b. Kawasan keselamatan operasi penerbangan meliputi daerah berbentuk lingkaran lonjong dengan jari-jari kurang lebih 15.000 m (lima belas ribu meter) di sekeliling bandar udara;
 - c. Pemanfaatan Ruang di Kawasan keselamatan operasi penerbangan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerbangan;
 - d. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu Kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu;
 - e. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagian dari Kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landas pacu dan mempunyai ukuran tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan;
 - f. Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dan berjarak tertentu dari

sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu, dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam;

- g. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas;
 - h. Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan; dan
 - i. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan, antara lain, pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penggunaan Kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara;
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. mengutamakan penggunaan Ruang non hunian yang tidak menjadi habitat burung;
 2. penggunaan Ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
- b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti stasiun pengisian bahan bakar umum , pabrik kimia, jaringan listrik SUTT sampai dengan jarak 3.000 m (tiga ribu meter) dari ujung landasan pacu;
 2. instalasi strategis seperti menara komunikasi, SUTT maupun SUTET;
 3. peternakan atau hunian habitat burung;
 4. industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan; dan
 5. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, *aeromodeling*, kembang api, dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung; dan
 2. kegiatan non hunian dan non sosial.

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. membangun bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti stasiun pengisian bahan bakar umum, pabrik kimia, dan jaringan listrik SUTT;
 - 2. peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 3. pembangunan instalasi strategis, seperti menara komunikasi;
 - 4. industri yang menimbulkan asap, dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan; dan
 - 5. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan kegiatan yang diperbolehkan hanya untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan hanya untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Kawasan jalur hijau; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2. peternakan dan/atau habitat burung; dan

3. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.
- (8) Ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan kerucut pada ayat (2) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk hunian, fasilitas sosial, fasilitas umum maupun non hunian yang bukan merupakan habitat atau mendatangkan burung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pengoperasian pesawat udara tanpa awak secara terbatas sepanjang memperoleh izin dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu aktivitas utama pertahanan dan keamanan serta keselamatan dan keamanan operasi penerbangan; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen oleh pihak yang dapat mengganggu sistem pertahanan dan keamanan, termasuk pembangunan atau pengoperasian pemancar radio, stasiun radio, dan instalasi komunikasi lainnya yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap sistem pertahanan dan keamanan negara;
 2. industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan serta industri yang menghasilkan bahan atau aktivitas yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan kebakaran yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dan pertahanan keamanan;

3. pembangunan atau penyelenggaraan taman hiburan atau kegiatan sejenis yang menggunakan lampu sorot atau sumber cahaya intensitas tinggi yang berpotensi mengganggu keselamatan operasi penerbangan serta sistem pertahanan dan keamanan;
 4. peternakan dan/atau habitat burung; dan
 5. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara bebas, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, *aeromodeling*, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya, perangkat pemancar sinar laser, serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk hunian, fasilitas sosial, fasilitas umum maupun non hunian yang bukan merupakan habitat atau mendatangkan burung; dan
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, *aeromodeling*, kembang api, dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.
- (10) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 [sebagaimana](#) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (2) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan operasional pengembangan pertanian, dan, kegiatan peningkatan sarana prasarana penunjang; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi alih fungsi lahan untuk kepentingan umum, PSN dan/atau bencana, kegiatan argowisata dan ekowisata dan infrastruktur pendukung, dan pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan perundangundangan.
- (3) Ketentuan Khusus KP2B dengan luas kurang lebih 37.767,73 ha (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma tujuh tiga hektare) yang bertampalan dengan Kawasan meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan seluas 36.924,04 ha (tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat koma nol empat hektare) yang tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan seluas 644,74 ha (enam ratus empat puluh empat koma tujuh empat hektare), meliputi:
 1. Kecamatan Gandusari;
 2. Kecamatan Garum;
 3. Kecamatan Kademangan;
 4. Kecamatan Nglegok;
 5. Kecamatan Panggungrejo;
 6. Kecamatan Ponggok;
 7. Kecamatan Selopuro;
 8. Kecamatan Srengat;
 9. Kecamatan Talun;

10. Kecamatan Udanawu; dan
 11. Kecamatan Wlingi.
- c. Kawasan pertambangan mineral bukan logam seluas 170,71 ha (seratus tujuh puluh koma tujuh satu hektare), meliputi:
 1. Kecamatan Binangun;
 2. Kecamatan Kademangan;
 3. Kecamatan Panggungrejo; dan
 4. Kecamatan Wates.
 - d. Kawasan Pertahanan dan Keamanan seluas 28,01 ha (dua puluh delapan koma nol satu hektare) di Kecamatan Ponggok;
 - e. Kawasan Hutan Lindung seluas 0,14 ha (nol koma satu empat hektare) di Kecamatan Wlingi; dan
 - f. Kawasan Hutan Produksi tetap seluas 0,08 ha (nol koma nol delapan hektare) di Kecamatan Kademangan.
- (4) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 *sebagaimana* tercantum dalam Ketentuan Khusus KP2B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi;
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi;

- f. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang tinggi dan abrasi tingkat tinggi;
 - g. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi; dan
 - h. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana likuifaksi tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Bakung;
 - b. Kecamatan Binangun;
 - c. Kecamatan Doko;
 - d. Kecamatan gendusari;
 - e. Kecamatan Garum;
 - f. Kecamatan Kademangan;
 - g. Kecamatan Kanigoro;
 - h. Kecamatan Nglegok;
 - i. Kecamatan Panggungrejo;
 - j. Kecamatan Ponggok;
 - k. Kecamatan Sanankulon;
 - l. Kecamatan Selopuro;
 - m. Kecamatan Selorejo;
 - n. Kecamatan Srengat;
 - o. Kecamatan Sutojayan;
 - p. Kecamatan Talun;
 - q. Kecamatan Udanawu;
 - r. Kecamatan Wlingi; dan
 - s. Kecamatan Wonotirto.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk pengembangan Kawasan Lindung serta sarana prasarana mitigasi bencana dan kegiatan dengan ketentuan pengurangan risiko bencana melalui pembatasan jenis kegiatan budi daya terbangun, pengurangan

tata masa bangunan dan/atau penilaian risiko bencana;

- b. penetapan batas dataran banjir dan banjir bandang;
- c. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan infrastruktur perkotaan yang tidak terganggu bencana dan berfungsi sebagai pengendali banjir dan tahan terhadap risiko bencana banjir;
- d. pengendalian permukiman yang sudah terbangun pada dataran banjir dan banjir bandang melalui pelarangan perluasan atau penambahan bangunan baru dan penyediaan infrastruktur pengendali banjir;
- e. kegiatan permukiman, pariwisata, perdagangan, jasa, dan industri pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dikenakan syarat tambahan berupa penyediaan infrastruktur pengendali banjir sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan sistem drainase;
- f. pengendalian kegiatan permukiman dan industri, dengan syarat kepadatan rendah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir dan banjir bandang;
- g. peruntukan Ruang Kawasan Permukiman dan Kawasan Peruntukan Industri akan dikenakan pembatasan ketentuan tata masa bangunan berupa pengurangan intensitas koefisien dasar bangunan dan/atau penambahan intensitas koefisien daerah hijau maksimal 10% (sepuluh persen) dari ketentuan intensitas yang berlaku;
- h. pengecualian pembatasan ketentuan tata masa dan intensitas bangunan dilakukan setelah dilakukan kajian yang diverifikasi dan divalidasi oleh instansi yang menangani urusan penanggulangan bencana, lingkungan hidup dan Penataan Ruang serta mendapat persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah;
- i. pengendalian kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan melalui pemilihan jenis vegetasi yang

- sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
- j. pemasangan sistem peringatan dini serta papan informasi dan rambu peringatan; dan
 - k. penataan Kawasan Perlindungan Setempat, seperti sempadan sungai sebagai RTH publik untuk menjaga kelestarian daerah aliran sungai.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan berupa hutan perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang tidak mendukung terjadinya tanah longsor yang berpotensi untuk membentuk bendung alam penyebab banjir bandang;
 - 2. kegiatan yang merevitalisasi fungsi resapan tanah; dan
 - 3. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan rawan bencana.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana khususnya di wilayah perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. peruntukan kegiatan wisata berbasis ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis alam.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan penggunaan lahan pada area berisiko tinggi

mengalami banjir bandang, seperti pelarangan pembangunan permukiman dan Kawasan komersial pada daerah resapan air dan perlindungan mata air.

- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh kecamatan.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan ketentuan pengurangan risiko bencana melalui pembatasan jenis kegiatan budi daya terbangun, pengurangan tata masa bangunan, dan/atau penilaian risiko bencana;
 - b. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini skala luas, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;
 - d. pengendalian ketat pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa melalui kewajiban penguatan struktur bangunan menjadi bangunan tahan gempa sesuai standar yang berlaku dan menerapkan *building code* pada setiap kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, maupun perubahan fungsi bangunan;
 - e. pembangunan sarana vital dan jaringan Jalan dengan memperhatikan ketahanan bencana di daerah rawan bencana gempa bumi;
 - f. penentuan pola bangunan dan permukiman wajib memperhatikan kondisi bentang alam dan faktor kelerengan; dan
 - g. penyusunan rencana kontinjensi komunitas (*community-based disaster risk reduction*).

- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
 - a. Kecamatan Gandusari;
 - b. Kecamatan Garum; dan
 - c. Kecamatan Nglegok.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk pengembangan Kawasan Lindung serta sarana prasarana mitigasi bencana dan kegiatan dengan ketentuan pengurangan risiko bencana melalui pembatasan jenis kegiatan budi daya terbangun, pengurangan tata masa bangunan, dan/atau penilaian risiko bencana;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana kategori rendah masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api;
 - c. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana kategori sedang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;
 - d. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana kategori tinggi tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, Kawasan hutan, Kawasan Perkebunan, dan RTH;
 - e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana kategori rendah dan sedang wajib melakukan analisa risiko bencana letusan gunung api;
 - f. penyediaan sistem peringatan dini berbasis *community-based early system*, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi melalui *smart evacuation route*, seperti penyediaan sensor cahaya otomatis dan marka reflektif;

- g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
 - h. pelarangan mendirikan bangunan pada Kawasan sangat rawan, yaitu pada jarak sampai dengan 3 km (tiga kilometer) dari puncak gunung kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- (10) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:
- a. Kecamatan Bakung;
 - b. Kecamatan Panggungrejo;
 - c. Kecamatan Wates; dan
 - d. Kecamatan Wonotirto.
- (11) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan Lindung;
 - 2. pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana tsunami;
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana, seperti pengembangan *mangrove belt*;
 - 4. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana; dan
 - 5. alih fungsi sempadan pantai menjadi RTH dan sabuk hijau *mangrove*.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan;
 - 2. pengembangan kegiatan budi daya eksisting dilaksanakan dengan melakukan analisis risiko bencana tsunami; dan

3. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir, dan penetapan sempadan pantai.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pembangunan dan pengembangan permukiman permanen di area zona merah tsunami paling sedikit sepanjang 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (12) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang tinggi dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di:
- a. Kecamatan Panggungrejo;
 - b. Kecamatan Wates; dan
 - c. Kecamatan Wonotirto.
- (13) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang tinggi dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan garis sempadan pantai ditentukan minimal 100 m (seratus meter) dari pasang tertinggi air laut, atau disesuaikan dengan karakteristik fisik pantai berdasarkan hasil kajian teknis.;
 - b. Kawasan pesisir yang terdapat permukiman wajib dilengkapi jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi rawan bencana;
 - c. penguatan infrastruktur proteksi pantai (*revetment*, *breakwater*, *sea wall*, dan *sand nourishment*) dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan ekosistem pantai;
 - d. pemasangan sistem peringatan dini gelombang tinggi dan tsunami wajib diintegrasikan dengan sistem Tata Ruang Kawasan pesisir;
 - e. program rehabilitasi dan pemertahanan vegetasi pantai (seperti *mangrove*, cemara laut, dan pandan laut) sebagai pelindung alami;
 - f. Pemanfaatan Ruang dibatasi untuk kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan mitigasi bencana, antara lain konservasi pesisir, hutan *mangrove*,

sabuk pantai, penelitian, serta pariwisata terbatas ramah lingkungan;

- g. pendirian bangunan permanen dilarang pada zona rawan abrasi berat dan zona rawan gelombang tinggi harus sesuai dengan hasil kajian teknis;
- h. pemukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur vital harus ditempatkan di luar Kawasan rawan bencana;
- i. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan, pariwisata pantai, dan infrastruktur kelautan wajib dilengkapi kajian risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi; dan
- j. pelarangan kegiatan yang dapat mempercepat abrasi, seperti penambangan pasir laut dan penebangan *mangrove*.

(14) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di:

- a. Kecamatan Doko;
- b. Kecamatan Gandusari;
- c. Kecamatan Kesamben;
- d. Kecamatan Nglegok;
- e. Kecamatan Panggungrejo;
- f. Kecamatan Selorejo;
- g. Kecamatan Wates;
- h. Kecamatan Wlingi; dan
- i. Kecamatan Wonotirto.

(15) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan Hutan Lindung, hutan produksi, pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2. program reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi;

3. program kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan;
 4. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana seperti jalur evakuasi, *early warning system*, penanda titik kumpul, dan informasi Kawasan Rawan Bencana; dan
 5. program kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. RTH berupa taman kecamatan, taman kelurahan, taman rukun warga dapat difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Bencana;
 4. pendirian bangunan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku;
 5. budi daya pertanian tanaman pangan dan perkebunan, perikanan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata;
 6. bangunan eksisting tidak diperkenankan untuk perluasan area maupun menambah lantai bangunan; dan
 7. pembangunan penguat struktur tanah berupa terasering/pelengsengan di sekitar Kawasan terbangun serta penguatan struktur sementara berupa tiang penyangga (*retaining structure*) pada tebing galian dan lereng curam.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan permukiman baru dan permukiman permanen pada Kawasan rawan bencana longsor.

- (16) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana likuifaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di Kecamatan Wonodadi.
- (17) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana likuifaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan infrastruktur proteksi bencana untuk pengurangan resiko bencana; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur yang memperhatikan *building code*;
 2. kegiatan budi daya yang tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi Kawasan, dan meningkatkan resiko terdampak bencana likuefaksi dengan memperhatikan *building code*; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan tidak yang meningkatkan resiko terjadinya bencana likufiaksi.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan kegiatan terbangun yang tidak mempertimbangkan kaidah mitigasi bencana.
- (18) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 [sebagaimana](#) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya, pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air, serta wajib memelihara fungsi resapan air;
 - b. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya dan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - c. kegiatan penghijauan, penyediaan sumur resapan dan sumur injeksi, dan penggunaan material *permeable* pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Kawasan, mengganggu lanskap alam, fungsi lingkungan hidup, dan daerah tangkapan air;
 - e. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur; dan
 - f. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 91

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan *sebagaimana* dimaksud dalam Pasal 85 huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan pantai;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sungai; dan
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan mata air.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan pantai *sebagaimana* dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. sempadan pantai ditetapkan paling sedikit 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. pada Kawasan dengan karakteristik tertentu (seperti adanya abrasi, ekosistem *mangrove*, atau Kawasan rawan bencana), sempadan dapat ditetapkan lebih dari 100 m (seratus meter) sesuai hasil kajian teknis;
 - c. Kawasan Permukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya yang melewati batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
 - d. memiliki fungsi utama sebagai RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, dan zona penyangga (alami maupun buatan) untuk melindungi ekosistem pesisir, sebagai zona perlindungan terhadap bencana (tsunami, abrasi, banjir rob), menjamin akses publik ke pantai, dan menjadi koridor ekologis bagi flora dan fauna pesisir;
 - e. pelarangan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan serta buangan limbah padat, cair, gas, dan bahan berbahaya dan beracun;
 - f. penyediaan *early warning system*;
 - g. Pemanfaatan Ruang sempadan pantai wajib sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi;
 - h. setiap kegiatan di Kawasan sempadan pantai wajib mendapat izin Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan perundangan; dan
 - i. penerapan Insentif dan Disinsentif bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung pelestarian sempadan pantai.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan garis sempadan mengikuti ketentuan perundang-undangan untuk Kawasan Perkotaan;

- b. garis sempadan sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
- c. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter), paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter), dan paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
- d. penataan sempadan sungai sebagai RTH publik atau sabuk hijau dan kepentingan pengendali banjir untuk melestarikan fungsi sungai, menjaga dan meningkatkan estetika lingkungan;
- e. pelarangan penebangan pepohonan yang dapat menjaga stabilitas tepi sungai dan menjaga kelestarian tata air sungai;
- f. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air dan energi, fasilitas jembatan dan dermaga, jaringan air minum, energi, telekomunikasi sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai dan mendorong alih fungsi lahan menjadi Kawasan Budi Daya;
- g. pengendalian bangunan yang telah ada pada sempadan sungai;
- h. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;

- i. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah dan dinilai tidak mengganggu fungsi sempadan sungai dan keserasian Pemanfaatan Ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian Forum Penataan Ruang dan instansi yang berwenang tetap dapat dipertahankan; dan
 - j. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi sempadan sungai dan keserasian Pemanfaatan Ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian Forum Penataan Ruang dan instansi yang berwenang dikenakan Disinsentif dan/atau kegiatan dan penggunaan lahan disesuaikan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. Kawasan sempadan mata air ditetapkan berupa Kawasan yang mengelilingi mata air dengan jari-jari paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air;
 - b. memiliki fungsi utama sebagai Kawasan sempadan mata air, sebagai RTH, atau zona penyangga untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas air hulu, pengelolaan sempadan mata air, dan kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - c. pengendalian bangunan yang telah ada di sempadan mata air dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi Kawasan, kegiatan, dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah dan dinilai tidak mengganggu fungsi sempadan sungai dan keserasian Pemanfaatan Ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian Forum Penataan Ruang dan instansi yang berwenang tetap dapat dipertahankan;
 - d. pemanfaatan terbatas sempadan mata air sebagai wisata melalui pengendalian ketat serta partisipasi dan edukasi masyarakat lokal; dan

- e. pelarangan penebangan pepohonan yang dapat menjaga stabilitas tepi mata air dan kelestarian tata air.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan pantai, sungai, dan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat f meliputi seluruh kecamatan, yang secara fungsional digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi pengaturan Pemanfaatan Ruang yang berkaitan dengan:
- a. wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. wilayah udara di atas Kabupaten Blitar yang digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pengaturan Pemanfaatan Ruang terkait keselamatan kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - d. pengaturan khusus pada kondisi darurat pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - b. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;

- d. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain yang mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan ketentuan khusus pada daerah rawan bencana; dan
 - f. terhadap aset tanah pertahanan dan keamanan yang tergambar dalam peta ketentuan khusus namun bukan yang termasuk pada ayat (1) agar Pemanfaatan Ruangnya menunjang fungsi pertahanan dan keamanan.
- (4) Wilayah udara di atas Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai wilayah latihan dan operasi udara dalam rangka mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan oleh instansi pertahanan dan keamanan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wilayah latihan dan operasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat non-permanen dan situasional, yang pemanfaatannya diatur berdasarkan penetapan waktu, ketinggian terbang, zona keselamatan, serta intensitas kegiatan oleh instansi pertahanan dan keamanan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanfaatan Ruang darat di Kabupaten Blitar, khususnya terkait ketinggian bangunan, pendirian bangunan bertingkat, dan pembangunan struktur menara wajib memperhatikan keselamatan penerbangan dan kegiatan latihan serta operasi pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Pemanfaatan wilayah udara untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengubah peruntukan Ruang darat dan perairan sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten;

- (8) peta rencana kontinjensi wilayah pada kondisi perang, digambarkan terpisah pada rencana wilayah pertahanan dan/atau rencana rinci wilayah pertahanan yang Pemanfaatan Ruangnya berlaku mengikat pada kondisi darurat perang seperti yang diamanatkan dalam aturan perundang-undangan terkait pertahanan dan keamanan; dan
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf g berada di:
 - a. Kecamatan Bakung;
 - b. Kecamatan Kademangan;
 - c. Kecamatan Panggungrejo dan
 - d. Kecamatan Wonotirto.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf g terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal; dan
 - e. ketentuan pengelolaan air limbah.

- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **mempertimbangkan:**
- a. **fungsi** Kawasan karst **yang** merupakan Kawasan Lindung geologi yang berfungsi sebagai Kawasan resapan air dan pengatur tata air;
 - b. **jenis** Pemanfaatan Ruang **yang** menjaga fungsi lindung, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya air;
 - c. sistem kesesuaian lahan dan kesesuaian lahan;
 - d. daya dukung dan daya tampung;
 - e. potensi dan risiko bencana geologi;
 - f. **pelarangan pada jenis** kegiatan yang berpotensi merusak bentang alam karst dan sistem hidrogeologi karst; dan
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan geologi.
- (4) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- a. pemanfaatan untuk RTH alami sebagai penyangga ekologis, Kawasan resapan air, dan *buffer zone* terhadap Kawasan Permukiman dan Kawasan Pertanian;
 - b. permukiman eksisting berkepadatan rendah, dengan syarat tidak melakukan perluasan yang merusak bentang alam;
 - c. pertanian tradisional yang tidak menggunakan bahan kimia berlebihan, seperti tegalan, kebun campuran, serta pekarangan rumah tangga; dan
 - d. penelitian, pendidikan, dan kegiatan budaya di Kawasan karst.
- (5) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- a. pengembangan kegiatan budi daya eksisting (perkebunan rakyat, peternakan, perikanan air tawar) dengan syarat:
 1. tidak memperluas lahan hingga menutup mulut gua/ponor; dan
 2. menggunakan metode ramah lingkungan (konservasi tanah dan air).

- b. wisata minat khusus terbatas, seperti susur gua, wisata edukasi geologi, atau *camping ground*, dengan ketentuan:
 - 1. akses dibatasi hanya pada jalur yang sudah ditetapkan; dan
 - 2. terdapat standar operasional prosedur keamanan, konservasi, dan daya dukung wisatawan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang mengubah bentang alam/aliran air hanya boleh dilakukan setelah ada kajian teknis (analisis mengenai dampak lingkungan hidup, studi geoteknik, studi daya dukung- daya tampung);
 - d. prasarana minimal permukiman, seperti Jalan lingkungan, sanitasi sederhana, dan listrik, boleh dibangun tanpa merusak morfologi karst; dan
 - e. prasarana transportasi dasar khusus untuk mendukung aktivitas permukiman & wisata di Kawasan karst meliputi:
 - 1. transportasi ramah lingkungan (angkutan pedesaan kecil, *shuttle* pariwisata, jalur sepeda);
 - 2. tidak diperbolehkan Jalan kelas besar/berat yang merusak kontur bukit karst;
 - 3. jalur Jalan mengikuti; dan
 - 4. kontur (tidak membelah bukit karst).
- (6) Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a. pertambangan mineral dan batu bara (termasuk batu gamping skala besar untuk semen), karena rawan merusak morfologi karst dan sistem sungai bawah tanah;
 - b. eksploitasi air tanah karst secara berlebihan, yang bisa mengganggu debit mata air;
 - c. kegiatan industri berpolusi tinggi, seperti pabrik semen, kimia, dan logam, yang berisiko mencemari sistem air bawah tanah;

- d. alih fungsi hutan lindung karst menjadi lahan non-hutan, baik untuk permukiman baru, perkebunan besar, maupun industri;
 - e. penggundulan vegetasi bukit karst tanpa reboisasi;
 - f. pembangunan infrastruktur berskala besar (Jalan Tol, bendungan besar, Kawasan Peruntukan Industri); dan
 - g. kegiatan perikanan karst yang tidak mengolah air buangan melalui filter biologis/kolam bio sebelum dilepas ke Badan Air karst serta menggunakan pakan yang menimbulkan pencemaran.
- (7) Ketentuan Sarana Prasarana Minimum, meliputi:
- a. pembangunan Jalan di Kawasan karst hanya diperbolehkan berupa Jalan lingkungan dengan konstruksi ramah lingkungan;
 - b. jalur transportasi kegiatan pertambangan karst wajib dipisahkan dari jalur pergerakan Masyarakat untuk menjamin keselamatan dan meminimalisir gangguan lingkungan;
 - c. pembangunan sarana wisata gua/tebing karst wajib menggunakan jalur wisata ramah lingkungan (*boardwalk*, kayu/beton ringan) yang tidak merusak stalaktit, stalagmit, maupun kontur alami gua;
 - d. setiap lokasi wisata karst wajib dilengkapi pos keamanan, penerangan hemat energi, fasilitas sanitasi umum, serta SPALD-T/ instalasi pengolahan air limbah komunal dengan sistem kedap untuk mencegah pencemaran air tanah karst;
 - e. fasilitas tambang gamping wajib menyediakan area penimbunan dengan lantai kedap air, unit penimbangan, dan area pengemasan yang terpisah dari mulut gua maupun mata air karst;
 - f. Kawasan karst wajib dilengkapi sistem drainase ramah lingkungan serta rambu peringatan dini di lokasi rawan longsor dan banjir karst;
 - g. penyediaan prasarana listrik di Kawasan karst wajib menggunakan jaringan distribusi ramah lingkungan

dengan mengutamakan jalur kabel bawah tanah atau tiang listrik ringan yang tidak merusak kontur karst;

- h. pemanfaatan energi terbarukan PLTS atap/*solar farm* skala kecil, mikrohidro karst, dan bioenergi wajib diprioritaskan untuk mendukung Kawasan wisata karst dan permukiman sekitar; dan
- i. pemasangan instalasi listrik untuk kegiatan wisata karst hanya diperbolehkan dengan sistem penerangan hemat energi (lampu *light emitting diode*, sensor otomatis) serta tidak mengganggu kelembaban dan ekosistem alami gua.

(8) Ketentuan Pengelolaan Limbah, meliputi:

- a. kegiatan pertambangan karst wajib membangun kolam pengendapan (*settling pond*) untuk menahan lumpur, sedimen, dan air asam tambang sebelum dilepas ke lingkungan;
- b. lumpur hasil pencucian batu gamping wajib dikeringkan dan dimanfaatkan kembali sebagai bahan urugan, dilarang dibuang langsung ke Badan Air karst;
- c. debu hasil kegiatan tambang wajib ditekan melalui penyemprotan air (*sprinkler*) dan penghijauan *buffer zone* di sekitar Kawasan tambang;
- d. kegiatan wisata gua/tebing karst wajib dilengkapi TPS terpisah serta sistem pengelolaan sampah yang terhubung ke fasilitas TPA resmi;
- e. limbah cair dari kegiatan wisata wajib diolah melalui instalasi pengolahan air limbah komunal atau *bio-septic* sebelum dilepas ke lingkungan;
- f. limbah domestik wajib dikelola dengan sistem kedap (*septic tank* kedap, *bio-septic*, SPALD-T/ instalasi pengolahan air limbah komunal), dilarang pembuangan langsung ke gua, ponor, atau sungai bawah tanah;
- g. limbah peternakan wajib diolah (*biogas digester* atau kompos) dan dilarang dibuang ke aliran karst; dan

- h. limbah industri/ usaha mikro, kecil, dan menengah wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah sederhana/biofilter, industri berpolusi tinggi dilarang di Kawasan karst.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Karst dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 [sebagaimana](#) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 huruf h berada di:
- a. Kecamatan Bakung;
 - b. Kecamatan Binangun;
 - c. Kecamatan Doko;
 - d. Kecamatan Gandusari;
 - e. Kecamatan Garum;
 - f. Kecamatan Kademangan;
 - g. Kecamatan Kesamben;
 - h. Kecamatan Nglegok;
 - i. Kecamatan Panggungrejo;
 - j. Kecamatan Ponggok;
 - k. Kecamatan Sanankulon;
 - l. Kecamatan Selopuro;
 - m. Kecamatan Selorejo;
 - n. Kecamatan Srengat;
 - o. Kecamatan Sutojayan;
 - p. Kecamatan Talun;
 - q. Kecamatan Udanawu;
 - r. Kecamatan Wates;
 - s. Kecamatan Wonodadi; dan
 - t. Kecamatan Wonotirto.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum; dan
 - e. ketentuan pengelolaan limbah.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
- a. pengembangan kegiatan pertambangan dapat direncanakan di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kanigoro sepanjang berada pada zona peruntukan yang sesuai dengan rencana Pola Ruang dan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengembangan Kawasan pertambangan wajib mempertimbangkan sistem kesesuaian lahan dan kesesuaian lahan;
 - c. kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan pada lahan yang dinyatakan sesuai berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan;
 - d. penetapan lokasi pengembangan pertambangan harus memperhatikan kondisi fisik wilayah, termasuk topografi, geologi, dan hidrologi;
 - e. sarana dan prasarana minimal dalam kegiatan pertambangan yaitu Jalan khusus yang mendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. seluruh kegiatan pertambangan pada zona inti/eksplorasi penambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan reklamasi pascatambang dan disesuaikan dengan Kawasan peruntukan yang ditetapkan pada rencana Pola Ruang dengan wajib memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mempertimbangkan potensi dan tingkat risiko bencana;
 - g. pengembangan Kawasan pertambangan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait lingkungan hidup dan pertambangan; dan

- h. pengembangan dan pemanfaatan Kawasan mineral dan batu bara wajib didasarkan pada kajian, analisis laboratorium, dan/atau penelitian yang disusun secara sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan dan telah divalidasi oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

- a. izin pertambangan rakyat untuk bahan galian non-strategis & non-vital (pasir, sirtu, batu kali, batu belah, tanah urug) dengan skala kecil dan lokasi di luar Kawasan Lindung/karst/hutan lindung dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan pada orang perseorangan dan/atau koperasi dengan anggota yang merupakan penduduk setempat;
- b. pertambangan mineral bukan logam dan batuan (andesit, batu kali, pasir) yang sudah masuk wilayah izin usaha pertambangan dengan izin resmi (izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan rakyat); dan
- c. reklamasi lahan bekas tambang sebagai bagian dari kewajiban pascatambang, termasuk pemanfaatan untuk RTH, pertanian, atau wisata pascatambang.

(5) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

- a. pertambangan pasir besi hanya diperbolehkan jika berada di zona pesisir yang sudah ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan, dengan syarat mempunyai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup lengkap (termasuk kajian hidrologi pesisir dan abrasi pantai), disertai rencana reklamasi dan pascatambang;
- b. pertambangan batuan (andesit, sirtu, batu kali) wajib memiliki dokumen lingkungan (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau analisis

mengenai dampak lingkungan hidup sesuai skala), serta tidak boleh menutup aliran sungai;

- c. kegiatan pengangkutan hasil tambang hanya diperbolehkan di jalur yang ditetapkan, wajib dilengkapi pengendalian debu dan polusi;
- d. pertambangan di Kawasan Budi Daya yang dekat permukiman wajib ada jarak sempadan minimal $\geq$ 500 m (lima ratus meter) dari permukiman, sekolah, dan fasilitas umum;
- e. kegiatan pertambangan jenis mineral bukan logam dan batuan bisa dilakukan pada Badan Air yang dilaksanakan secara terbatas dan pengawasan yang ketat. Kegiatan pertambangan ini hanya dilakukan dalam usaha kegiatan normalisasi sungai sehingga titik lokasi di sekitar sabo dam dan/atau ditentukan/direkomendasikan oleh balai wilayah sungai; dan
- f. penggunaan air tanah untuk pertambangan wajib memiliki izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan dibatasi sesuai kuota daya dukung air.

(6) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

- a. pertambangan mineral dan batubara di Kawasan karst, hutan lindung, sempadan sungai, sempadan pantai, daerah rawan bencana, dan KP2B;
- b. pertambangan tanpa izin dilarang keras, dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang pertambangan mineral dan batubara;
- c. pertambangan skala besar yang merusak bentang alam karst;
- d. pembuangan limbah tambang langsung ke sungai atau laut tanpa pengolahan; dan
- e. alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi tambang terbuka.

(7) Ketentuan sarana prasarana minimum Kawasan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pertambangan batuan gamping (karst) meliputi:
 1. wajib menyediakan *settling pond* untuk menahan lumpur pencucian batu kapur;
 2. fasilitas penimbunan dan penggilingan batu kapur wajib dilengkapi lantai kedap air;
 3. jalur angkutan tambang harus terpisah dari jalur masyarakat dengan kelas Jalan khusus angkutan berat;
 4. *buffer zone* berupa jalur hijau minimal 20 m (dua puluh meter) dari mulut gua atau mata air karst;
 5. fasilitas listrik untuk pengolahan wajib menggunakan jaringan bawah tanah atau tiang ringan agar tidak merusak kontur karst;
 6. wajib menyediakan sarana air bersih terpisah untuk pekerja dengan memanfaatkan sumur bor dangkal/non-karst atau tangki penampung air hujan, bukan mengambil dari mata air karst; dan
 7. fasilitas air bersih wajib dilengkapi sistem distribusi tertutup untuk menghindari kontaminasi debu kapur.
- b. pertambangan andesit/batu kali meliputi:
 1. wajib menyediakan area pemecahan batu (*stone crusher*) dengan peredam kebisingan dan sistem penyemprotan air untuk menekan debu;
 2. Jalan angkutan tambang harus memiliki konstruksi beton/aspal kelas berat dan dilengkapi pos timbang;
 3. tempat penimbunan batu wajib dilengkapi saluran drainase dan *sediment trap*;
 4. penyediaan rambu keselamatan dan pos pengawasan di area tambang;
 5. fasilitas listrik untuk peralatan pemecah batu wajib dilengkapi *grounding* dan proteksi kebisingan;

6. wajib menyediakan tangki air bersih bagi pekerja di lokasi tambang, tidak diperbolehkan mengambil langsung dari aliran sungai di area tambang; dan
 7. fasilitas air bersih harus dilindungi dari kontaminasi debu dan lumpur hasil pemecahan batu.
- c. Pertambangan mineral logam (emas, mangan, dan lain-lain), meliputi:
1. wajib menyediakan instalasi pengolahan bijih dengan kolam penampung limbah (*tailing pond*) berlapis geomembran;
 2. sarana pengolahan harus terpisah minimal 500 m (lima ratus meter) dari Badan Air atau ponor karst;
 3. wajib menyediakan fasilitas laboratorium uji kadar bijih di lokasi resmi;
 4. jalur angkutan hasil tambang wajib melewati Jalan kelas berat dan tidak melalui permukiman padat;
 5. penyediaan listrik pengolahan wajib memanfaatkan jaringan PLN resmi atau PLTS *hybrid* dan tidak diperbolehkan penggunaan merkuri/sianida liar;
 6. wajib menyediakan unit pengolahan air bersih (*water treatment unit*) untuk kebutuhan pekerja dengan standar kualitas air minum; dan
 7. sumber air bersih harus terpisah dari sistem air proses (*cyanide/mercury processing*) dengan jaringan distribusi independen.
- d. Pertambangan pasir dan sirtu (pasir batu), meliputi:
1. wajib membangun *check dam/cekdam* di hulu lokasi tambang untuk mencegah erosi berlebih;
 2. jalur khusus angkutan pasir harus terpisah dari Jalan desa;

3. area tambang wajib dilengkapi sedimentasi *trap* untuk menahan material halus sebelum masuk sungai;
 4. jaringan listrik menggunakan panel surya portable atau genset ramah lingkungan untuk operasional kecil;
 5. air bersih untuk pekerja wajib disediakan melalui tangki distribusi atau jaringan perusahaan daerah air minum setempat; dan
 6. dilarang menggunakan air sungai lokasi tambang sebagai sumber air bersih karena berpotensi tercemar sedimen.
- (8) Ketentuan pengelolaan limbah Kawasan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pertambangan batuan gamping (karst) meliputi:
 1. wajib membangun kolam pengendapan (*settling pond*) untuk menahan lumpur hasil pencucian batu kapur sebelum dilepas ke lingkungan;
 2. air bekas pencucian kapur wajib dilakukan resirkulasi sehingga meminimalkan pembuangan langsung ke tanah karst; dan
 3. dilarang membuang air limbah tambang ke ponor, gua, atau mata air karst.
 - b. Pertambangan andesit/batu kali meliputi:
 1. air limbah dari kegiatan pemecahan batu wajib dialirkan ke saluran tertutup dengan *sediment trap* untuk menahan material halus;
 2. wajib melakukan penyemprotan air (*dust suppression*) dengan sistem sirkulasi tertutup agar tidak menambah beban limbah cair; dan
 3. dilarang membuang air bekas pencucian batu langsung ke Badan Air tanpa proses pengendapan terlebih dahulu.
 - c. Pertambangan pasir dan sirtu (pasir batu) meliputi:
 1. air limbah dari pencucian pasir wajib ditampung dalam kolam endapan yang dilapisi

- geomembran agar sedimen tidak masuk ke sungai;
- 2. lumpur halus hasil endapan wajib dikelola kembali sebagai material urug atau ditimbun di lahan khusus; dan
- 3. dilarang membuang air limbah pencucian pasir langsung ke Sungai Brantas atau anak sungainya tanpa pengolahan.
- d. Pertambangan mineral logam (emas, mangan, dan lain-lain) meliputi:
 - 1. wajib membangun *tailing pond* berlapis geomembran untuk menampung limbah pengolahan bijih logam;
 - 2. air limbah dari proses pengolahan logam wajib melalui instalasi pengolahan air limbah dengan teknologi netralisasi kimia sebelum dilepas ke lingkungan;
 - 3. dilarang keras menggunakan merkuri atau sianida tanpa izin dan tanpa unit pengolahan limbah berstandar; dan
 - 4. lokasi pembuangan limbah cair wajib ditempatkan jauh dari aliran sungai, ponor, dan mata air karst.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 95

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan

- b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan

persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku usaha mikro kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruang nya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan sistem

pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 96

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) penyelenggaraan pemberian Insentif dan Disinsentif Sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 97

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 96 ayat (1)** merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan

percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

- b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 98

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 96 ayat (1)** merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Disinsentif fiskal; dan
 - b. Disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.

- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif

Pasal 99

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (2) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

- (5) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 100

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 101

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 102

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian kegiatan sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 103

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 104

Dalam Pemanfaatan Ruang , setiap orang wajib:

- a. mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 105

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang ;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian Insentif dan Disinsentif, serta pengenaan sanksi;

- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 107

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran serta Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 108

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.

- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 109

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
 - b. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E, **Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor**), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

KHUSNA LINDARTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Blitar merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dikelola secara terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan dinamika pembangunan nasional dan adanya perubahan kebijakan strategis melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka penataan Ruang di Kabupaten Blitar perlu disesuaikan.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan penataan Ruang terkini. RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 ini berfungsi sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan strategis operasional Penataan Ruang wilayah kabupaten, arahan lokasi dan intensitas pengembangan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan badan usaha, serta

untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarwilayah serta keserasian antarsektor dalam pembangunan Wilayah Kabupaten.

Penataan Ruang ini meliputi proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang mencakup struktur Ruang (pusat permukiman dan jaringan prasarana) serta pola Ruang (Kawasan Lindung dan budidaya) yang memperhatikan perkembangan dinamis wilayah Kabupaten Blitar. Perkembangan ini tentu saja akan mengubah perwajahan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten. Hal ini perlu diatur melalui peraturan daerah tentang RTRW, sehingga perkembangan yang terjadi kemudian menjadi searah dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, RTRW harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dikelola oleh Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (Satpel UPPKB), yang merupakan unit kerja di bawah

Kementerian Perhubungan yang melaksanakan pengoperasian Fasilitas Penimbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor DiJalan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelabuhan Sungai dan Danau digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang terletak di sungai dan danau, yaitu angkutan yang berfungsi sebagai Jembatan yang menghubungkan jaringan Jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2022 Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf c.

Sabodam adalah bangunan air di sungai yang berfungsi sebagai penahan sedimen, tipe gravitasi atau tipe lainnya, yang dapat mengendalikan kecepatan, debit dan arah aliran sedimen, menampung sedimen baik secara tetap maupun sementara dan terdiri dari tubuh bendung termasuk fondasi, pelimpah yang dapat dilimpasi sedimen, sayap dan bangunan pelengkap yang mercunya dilimpasi aliran air, sesuai dengan SE Menteri PUPR Nomor 03/SE/M/2019 tentang Operasi dan Pemeliharaan Sabodam.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

huruf a

Air limbah non domestik merupakan limbah yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan transportasi serta sumber-sumber lainnya.

Ayat (2)

huruf b

Air limbah domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis.

Pasal 31

Ayat (1)

Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

huruf a

Jaringan Drainase Primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke Badan Air penerima.

huruf b

Jaringan Drainase Sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Pasal 38

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya , meliputi:

- a. Kawasan Hutan Lindung yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri yang berwenang di bidang kehutanan;
- b. Kawasan Lindung gambut; dan/ atau
- c. Kawasan Resapan Air.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Hutan Produksi merupakan Kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor. Hutan produksi terdiri atas:

1. Hutan produksi tetap;
2. Hutan produksi terbatas; dan
3. Hutan produksi yang dapat dikonversi.

Hutan produksi tetap adalah hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Kawasan Pertambangan mencakup Wilayah Pertambangan (WP), adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata Ruang nasional. WP terdiri atas:

- a. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi";
- b. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.;
- d. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional; dan
- e. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.

Pasal 51

Ayat (1)

Kawasan Strategis Kabupaten merupakan bagian Wilayah Kabupaten yang Penataan Ruangnya diprioritaskan, karena

mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi Kawasan Strategis Kabupaten berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

.Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan mengenai intensitas Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada suatu Kawasan.

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan Kawasan terbangun yang dipersyaratkan pada Kawasan tersebut dan diukur melalui KDB, KLB, dan KDH baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan. KDB maksimum dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya di sebuah Kawasan dengan KDB maksimum 80%, maka total luas lantai dasar bangunan yang dapat dibangun luasnya tak lebih dari 80% dari luas lahan.

KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.

KLB maksimum dinyatakan dalam satuan rasio, misalnya di sebuah Kawasan dengan KLB maksimum 1.6, maka total luas lantai bangunan yang dapat dibangun luasnya tak lebih dari 1,6 kali dari luas lahan.

KDH minimum digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu Kawasan.

KDH minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase. KDH minimum dinyatakan dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya di sebuah Kawasan dengan KDH minimum 20%, maka luas total Ruang terbuka yang diperuntukkan untuk pertamanan/penghijauan diluar bangunan yang harus disediakan setidaknya 20% dari luas lahan.

huruf c

Ketentuan prasarana dan sarana minimum mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimum apa saja yang harus ada pada setiap Kawasan peruntukan.

Jenis prasarana dan sarana minimum ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada Kawasan peruntukannya. Sedangkan volume atau kapasitasnya ditentukan berdasarkan pada perkiraan jumlah orang yang menghuni Kawasan peruntukan tersebut.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Dalam pengertian lain KKOP merupakan Kawasan di sekitar bandar udara (tanah dan/atau perairan dan Ruang udara) yang perlu diamankan yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan (sesuai dengan tahapan pendekatan, pendaratan dan lepas landas pesawat terbang).

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Sanksi administratif dikenakan untuk efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

